



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 214 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu menyusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 209);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2022-2026.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
- b. pemantauan dan evaluasi;

## BAB III RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

### Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

### Pasal 4

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan.
  - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
  - c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM.
  - d. BAB IV : Program Prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan Permasalahan.
  - e. BAB V : Renaksi Penerapan SPM Daerah.
  - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM.
  - g. BAB VII : Kesimpulan dan saran
- (2) Dokumentasi Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.

- (2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah dan bagian tata pemerintahan atau sebutan lain dan sebagai sekretariat tim penenerapan SPM di daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 214

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 214 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL DI KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2022 – 2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju Good Governance.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

### **C. Kebijakan Umum**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program

dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyusun Rencana aksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana pemerintah daerah lainnya juga terus melakukan langkah-langkah

strategis guna memenuhi kewajiban menyelenggarakan layanan dasar bagi perorangan maupun kelompok masyarakat yang diwujudkan dengan komitmen tinggi dalam Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, bersih, baik dan akuntabel. Semangat untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan nyata yang luar biasa (*bussines not as usual*) dan juga melakukan upaya-upaya terobosan serta adanya motivasi bagi seluruh aparatur untuk berfikir diluar kebiasaan yang sudah ada sehingga banyak muncul ide kreatif sebagai opsi terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, penerapan SPM ini akan dijadikan pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan memperhatikan keuangan negara.

Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengimplementasikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah dengan menempatkan Indikator Target dan Capaian SPM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Kebijakan tersebut adalah menetapkan strategi Pemenuhan ketersediaan layanan pendidikan yang memadai sesuai dengan standar, baik standar pelayanan minimal (SPM) ataupun Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai Sasaran dalam rangka memenuhi Misi ke 1 Pemerintah kabupaten Ngawi yaitu Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2021 – 2026.

Di samping itu, Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengimplementasikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah dengan menempatkan Indikator Target dan Capaian SPM ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Kebijakan tersebut berupa pengalokasian anggaran semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi, baik urusan Wajib maupun urusan pilihan.

Besaran pagu indikatif masing-masing urusan tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, serta juga dengan mempertimbangkan kebijakan nasional terhadap bidang-bidang tertentu yang menjadi urusan di daerah.

#### **D. Arah Kebijakan**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang diterapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngawi yang tercantum pada dokumen RPJPD Kabupaten Ngawi periode kelima yaitu Tahun 2020-2025 adalah Pengembangan teknologi guna mewujudkan Kabupaten Ngawi yang sejahtera. Didasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD harus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dengan tujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa perodesasi RPJMD.


## **BAB II**

### **KONDISI UMUM WILAYAH**

#### **A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah**

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kabupaten Ngawi adalah daerah penghubung dengan Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jakarta yang mempunyai aksesibilitas transportasi cukup ramai. Secara astronomis, Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 111°07'-111°40' Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kota dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan batas administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur);
2. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur);
4. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur)



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Ngawi  
 Sumber : RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010–2030

Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.295,9851 Km<sup>2</sup> atau 129.598,51 Ha. Berdasarkan ketentuan tentang pembagian wilayah, Kabupaten Ngawi secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 4 kelurahan dan 213 desa. Adapun rincian data kelurahan/desa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Ngawi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan se-Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2021**

No	Kecamatan	Area (Km <sup>2</sup> )	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Sine	80,22	6,19	36	Gendol	15
					Girikerto	
					Hargosari	
					Jagir	
					Kauman	

No	Kecamatan	Area (Km2)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Ketanggung Kuniran Ngrendeng Pandansari Pocol Sine Sumbersari Sumberejo Tulakan Wonosari	
2	Ngrambe	57,49	4,44	30	Babadan Cepoko Giriharjo Hargomulyo Krandegan Manisharjo Mendiro Ngrambe Pucangan Samberejo Setono Sidomulyo Wakah Tawangrejo	14
3	Jogorogo	65,84	5,08	24	Brubuh Dawung Girimulyo Jaten Jogorogo Kletekan Macanan Ngrayudan Soco Talang Tanjungsari Umbulrejo	12
4	Kendal	84,56	6,53	32	Dadapan Gayam Karanggupito Karangrejo	10



No	Kecamatan	Area (Km2)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Kendal	
					Majasem	
					Patalan	
					Ploso	
					Sidorejo	
					Simo	
5	Geneng	52,52	4,05	12	Baderan	13
					Dempel	
					Geneng	
					Kasreman	
					Kenitren	
					Keras Wetan	
					Kersikan	
					Kersoharjo	
					Klampisan	
					Klitik	
					Sidorejo	
					Tambakromo	
					Tepas	
6	Gerih	34,52	2,66	20	Gerih	5
					Guyung	
					Keras Kulon	
					Randusongo	
					Widodaren	
7	Kwadungan	30,3	2,34	21	Banget	14
					Budug	
					Dinden	
					Jenangan	
					Karangsono	
					Kendung	
					Kwadungan	
					Mojomanis	
					Purwosari	
					Pojok	
					Simo	
					Sumengko	
					Tirak	
					Warukalong	
8	Pangkur	29,41	2,27	16	Babadan	9
					Gandri	

No	Kecamatan	Area (Km2)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Ngompro	
					Pangkur	
					Paras	
					Pleset	
					Pohkonyal	
					Sumber	
					Waruk Tengah	
9	Karangjati	66,67	5,14	20	Brangol	17
					Campur Asri	
					Danguk	
					Dungmiri	
					Gempol	
					Jatipuro	
					Karangjati	
					Legundi	
					Ploso Lor	
					Puhti	
					Rejomulyo	
					Rejuno	
					Ringin Anom	
					Sawo	
					Sembung	
					Sidokerto	
					Sidorejo	
10	Bringin	62,62	4,83	17	Bringin	10
					Dampit	
					Dero	
					Gandong	
					Kenongorejo	
					Krompol	
					Lego Wetan	
					Mojo	
					Sumber Bening	
					Suruh	
11	Padas	50,22	3,88	11	Banjaransari	12
					Bendo	
					Bintoyo	
					Kedung prahu	
					Kwadungan Lor	
					Munggut	

No	Kecamatan	Area (Km2)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Pacing	
					Padas	
					Sambiroto	
					Sukowiyono	
					Tambakromo	
					Tungkulrejo	
12	Kasreman	31,49	2,43	8	Cangkalan	8
					Gunungsari	
					Jatirejo	
					Karang Malang	
					Kasreman	
					Kiyonten	
					Lego Kulon	
					Tawun	
13	Ngawi	70,56	5,45		Ketanggi	16
					Pelem	
					Grudo	
					Jururejo	
					Beran	
					Margomulyo	
					Banyu Urip	
					Kandangan	
					Karang Tengah	
					Karang Tengah Prandon	
					Karangasri	
					Kartoharjo	
					Kerek	
					Mangunharjo	
					Ngawi	
					Watualang	
14	Paron	101,14	7,8	6	Babadan	14
					Dawu	
					Gelung	
					Gentong	
					Jambangan	
					Jeblogan	
					Kebon	
					Kedung Putri	
					Ngale	

No	Kecamatan	Area (Km2)	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
					Paron	
					Semen	
					Sirigan	
					Teguhan	
					Tempuran	
15	Kedunggalar	129,65	10	12	Bangunrejo Kidul	12
					Begal	
					Gemarang	
					Jati Gembol	
					Jenggrik	
					Katikan	
					Kawu	
					Kedunggalar	
					Pelang Kidul	
					Pelang Lor	
					Wonokerto	
					Wonorejo	
16	Pitu	56,01	4,32	17	Bangunrejo Lor	10
					Banjarbanggi	
					Cantel	
					Dumplengan	
					Kalang	
					Karanggeneng	
					Ngancar	
					Papungan	
					Pitu	
					Selopuro	
17	Widodaren	92,26	7,12	30	Banyu Biru	12
					Gendingan	
					Karang Banyu	
					Kauman	
					Kayutreja	
					Kedunggudel	
					Sekar Alas	
					Sekar Putih	
					Sidolaju	
					Sidomakmur	
					Walikukun	
					Widodaren	

No	Kecamatan	Area (Km <sup>2</sup> )	Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
18	Mantingan	62,21	4,8	36	Jatimulyo	7
					Kedungharjo	
					Mantingan	
					Pakah	
					Pengkol	
					Sambirejo	
					Tambak Boyo	
19	Karanganyar	138,29	10,67	33	Bangunrejo	7
					Gembol	
					Karang Anyar	
					Mengger	
					Pandean	
					Sekarjati	
					Sri Wedari	
	Jumlah	1295,98	100			217

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2021

## B. Topografi

Topografi Kabupaten Ngawi terletak pada ketinggian yang bervariasi. Ketinggian Kabupaten Ngawi berada diantara 47-500 meter dpal meliputi Kecamatan Ngawi, Geneng, Gerih, Padas, Paron, Kasreman, Karangjati, Bringin, Pangkur, Mantingan, Widodaren, Kedunggalar, Pitu, Karanganyar, Kwadungan dan sebagian wilayah Kecamatan Sine, Jogorogo, Ngrambe, dan Kendal.

Pada topografi dengan ketinggian antara 500-1000 meter dpal berada di wilayah Kabupaten Ngawi antara lain Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal. Kondisi topografi Kabupaten Ngawi jika dikaitkan dengan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) dibedakan atas:

1. 25 – 100 dpal seluas 73.398 Ha (53, 63), yang terletak pada Kecamatan Geneng, Gerih, Karangjati, Kedunggalar,

- Kendal, Kwadungan, Mantingan, Ngawi, Padas, Kasreman, Pangkur, Paron, Pitu, Widodaren dan Bringin;
2. 100 – 500 dpal seluas 47.600 Ha (36,73%), meliputi daerah kecamatan Bringin, jogorogo, Karangjati, Kendal dan Sine serta sebagian Kecamatan Geneng, Kedunggalar, Mantingan, Pitu, Widodaren, Ngawi, Ngrambe, Padas, dan Paron;
  3. 500 – 1.000 dpal seluas 5.075 Ha (3,92%) terdapat di Kecamatan Jogorogo, Kendal, Sine, dan Ngrambe; dan
  4. >1.000 dpal seluas 3.515 Ha (2,71%) meliputi Kecamatan Jogorogo, Kendal, Ngrambe, dan Sine.

**Tabel 2.2**

**Luas Daerah Kabupaten Ngawi Berdasarkan Ketinggian Tempat**

No	Ketinggian Tempat	Luas	
		Ha	%
1	0-7	-	-
2	7-10	-	-
3	10-25	-	-
4	25-100	67.538,1	52
5	100-500	53.902,2	42
6	500-1000	4.441,1	3
7	>1000	4.351,6	3
<b>Jumlah</b>		<b>130.233</b>	<b>100</b>

*Sumber : Perda Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030*

Secara umum Kabupaten Ngawi memiliki karakteristik wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bagian Tengah adalah daerah dataran yang merupakan lahan pertanian subur;
2. Bagian Selatan merupakan daerah perbukitan dan pegunungan yang membujur dari Timur ke Barat, meliputi wilayah Kecamatan Kendal, Kecamatan Jogorogo,

Kecamatan Ngrambe, dan Kecamatan Sine yang berada di lereng Gunung Lawu; dan

Bagian Utara, membujur dari Timur ke Barat, merupakan deretan pegunungan Kendeng yang kurang subur, terdiri dari batuan kapur yang dipertegas dengan Bengawan Solo sebagai pembatasnya.

### C. Hidrologi

Kabupaten Ngawi merupakan Kabupaten yang memiliki banyak sungai. Sungai besar maupun kecil mengelilingi seluruh daerah Ngawi. Ada 2 (dua) sungai besar yang melewati Kabupaten Ngawi yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun sebagai pendukung dalam pengairan pertanian.

**Tabel 2.3**  
**Sungai Utama di Kabupaten Ngawi, Panjang Sungai, Kemiringan, Debit Air, dan Lebar Dasar**

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Kemiringan (%)	Debit (m <sup>3</sup> /dt)		Lebar Dasar
				Max	Min	
A	Bengawan Solo	63.000	5			118
1	Kali Sidodadi	2.000	2	0,068	0,01	8
2	Kali Parang	3.000	3	1,201	0,076	14
3	Kali Palem Wulung	3.000	3	0,619	0,054	13
4	Kali Tambaklulang	13.000	4	1,036	0,092	12
5	Kali Sawahan	12.000	5	1,924	0,146	11
6	Kali Lodolo	17.000	4	1,607	0,119	13
7	Kali Selang	7.000	2	0,479	0,025	2
8	Kali Crawuk	8.000	3	0,435	0,028	9
9	Kali Ngiyong	16.000	3	0,27	0,024	14
10	Kali Soko	18.000	3	0,741	0,038	12

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Kemiringan (%)	Debit (m <sup>3</sup> /dt)		Lebar Dasar
				Max	Min	
11	Kali Ngale	10.000	2	0,258	0,03	10
12	Kali Andong	42.000	5	0,9	0,061	18
13	Kali Sadang	17.000	2	0,232	0,06	17
14	Kali Sawur	32.000	5	1,288	0,154	23
15	Kali Nglengcong	3.000	5	0,896	0,068	14
B	Kali Madiun	17.000				86
1	Kali Manggong	8.000	2	0,031	0,017	8
2	Kali Ketonggo	25.000	3	2,019	0,551	25
3	Kali Pang	15.000	3	0,334	0,039	12
4	Kali Gurdo	12.000	4	0,5	0,063	24
5	Kali Padas	8.000	3	0,261	0,085	16
6	Kali Dero	13.000	4	0,5	0,063	24
7	Kali Purwodadi	3.000	4	0,47	0,09	15
8	Kali Jungke	17.500	2	0,749	0,08	16
9	Kali Tune	38.000	2	1,069	0,082	22
10	Kali Kuluhan	14.000	2	0,588	0,079	16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi, 2021

Wilayah Kabupaten Ngawi terbagi menjadi wilayah utara dan selatan. Pengelompokan wilayah berdasar aliran Sungai Bengawan Solo adalah sebagai berikut :

1. Utara Bengawan Solo : Karanganyar dan Pitu
2. Selatan Bengawan Solo : Sine, Ngrambe, Jogorogo, Kendal, Gerih, Geneng, Kwadungan, Pangkur, Padas, Karangjati,



Bringin, Kasreman, Ngawi, Paron, Kedunggalar, Widodaren, dan Mantingan.

Sebagian besar lahan di wilayah selatan Kabupaten Ngawi mendapatkan pengairan dari Sungai Bengawan Solo, sehingga daerah ini memiliki potensi untuk tanaman pangan atau pertanian. Sedangkan sebagian besar wilayah utara Kabupaten Ngawi merupakan lahan tadah hujan dan lahan tegalan. Selain mengandalkan keberadaan sungai sebagai penunjang irigasi Kabupaten Ngawi juga memiliki beberapa waduk untuk menunjang sektor pertanian, misalnya Waduk Pondok, Sangiran dan Kedung Bendo.

#### **D. KLIMATOLOGI**

Iklm di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Kabupaten Ngawi secara posisi wilayah dan data yang disajikan, termasuk kedalam kategori Aw dalam klasifikasi iklim Koppen, yang berarti iklim savana tropis. Pada iklim savana tropis, jumlah hujan pada bulan basah tidak dapat mengimbangi kekurangan hujan pada bulan-bulan kering. Pada iklim savana tropis, musim kering dapat menjadi parah, dan kondisi ini bisa menjadi kekeringan atau kekurangan air.

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Curah Hujan Perbulan Menurut Lokasi di Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2021**


Lokasi Penakar Hujan	Bulan/Month											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mantingan	21.93	18.05	25.69	11.43	13	19.54	12.33	25.6	14	14.38	25.47	26.75
Ngrambe	22.69	17.84	18.26	19.43	9.31	17.85	18.5	15.14	19	9	19.71	15.86
Tretes	23.83	22.05	15.27	12.85	12.56	19.55	11	9.83	6.33	9.56	13.85	20.13
Kd. Urung	28.41	23.28	18.95	20.29	12.7	15.58	11.33	17.2	42.5	19.5	26.5	20.15

Lokasi Penakar Hujan	Bulan/Month											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kedunggalar	18.39	12	18.09	7.45	17	13.99	21.67	47.17	9.69	17.14	24.91	15.57
Walikukun	15.58	21.07	21.35	6.27	8.25	16.38	6.67	41	6.67	21.38	21.2	19.88
Jogorogo	13.78	9.36	17.81	10.41	4.2	9.86	18.5	3.33	4.7	6.08	11.95	7.77
Bekoh	6.63	9.59	11	7.27	10.18	6.69	-	31.5	4.86	6.6	12.43	10.88
Kendal	25.2	25.05	18.14	30.27	11.14	15.7	19	30	10	13.4	28.24	12.68
Kedung Bendo	40.1	20.38	26.69	18.33	19.4	13.09	-	7	17.7	11.4	26.57	13.94
Soko/ Ngadirejo	16.31	14.1	13.95	6.71	7.89	13.93	12.5	51	10.07	13.17	18.06	12.1
Ngale	10.33	9.25	29.33	11.51	15.51	14.59	4.83	28.23	16.69	9.86	28.24	17.27
Paron	18.64	15.93	26.77	11.78	9.6	13.47	2	55.5	23.2	12.67	24.87	18
Mardiasri	12	12.05	23.63	11.11	11.2	17.13	-	60	27.4	13.22	22.71	17.68
Padas	30.9	25.67	31.86	16.67	35.33	19.45	-	10	26.6	15.6	29.92	29.78
Karangjati	17.45	11.53	23.67	17	10	22	-	3	16.43	12	19.81	15.05
Sambiroto	30.57	9.92	23	18.86	10.5	15.38	8	8.5	16.25	7.5	30.46	25.73
Babadan	30.81	17.95	21.17	17.43	8.56	25	22	21.5	24.5	13	18	21.31
Begal	18.71	14.08	22.39	14	14.02	14.83	21	15.1	10.76	11.6	19.31	13.69
Papungan	16.88	16.06	16.79	11.7	9.89	15.05	12.5	26.5	13.4	14.83	20.06	16.71
Kricak	17.67	10.72	15.16	7.83	9.13	12.81	11	23	9.6	12.83	19.41	11.19
Guyung	26.84	10.88	23.78	15.8	10.83	10	30	40	20.2	10.33	29.38	15.94
Sudhono	12.65	9	16.25	11.65	7.5	12.68	40	45.75	14.25	8.6	13.89	13.87
Buduk	24	29.5	31.07	35	-	20.63	-	-	4.5	26	9.7	24.92
Keras Kulon	19.68	12.18	33.76	15.44	5.14	9.78	24	73	21.75	7	9.8	13.67
Sangiran	9.4	4.92	28.26	17.45	22	17.38	0.5	12.33	9.93	3.78	16.95	20.22

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2022

Jumlah curah hujan merupakan salah satu komponen dalam menjelaskan iklim di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2015 adalah 56,26 mm<sup>3</sup>. Selanjutnya pada tahun 2016 curah hujan meningkat menjadi 195,91 mm<sup>3</sup>. Kemudian di tahun 2017 curah hujan mencapai 197,83 mm<sup>3</sup>. Pada tahun 2018 curah hujan di Kabupaten Ngawi meningkat

menjadi 243,92 mm<sup>3</sup>. Sedangkan untuk rata-rata curah hujan menurut lokasi tahun 2020 di Kabupaten Ngawi, menunjukkan bahwa curah hujan pada bulan 10-5 berkisar antara 8,90 mm<sup>3</sup> sampai dengan 40,86 mm<sup>3</sup>. Selain itu, beberapa lokasi di Kabupaten Ngawi cenderung memiliki curah hujan yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.



Gambar 2.2 Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2022

Rata-rata hujan di Kabupaten Ngawi kurun waktu tahun 2021 terjadi kondisi ketidakpastian curah hujan yang terjadi. Data di atas menyajikan bahwa curah hujan tahun 2021 di Kabupaten Ngawi tahun 2021 pada puncaknya terjadi di Bulan Agustus. Namun, kondisi ini juga berselang-seling dengan bulan yang lainnya. Dengan demikian, kondisi curah hujan yang mengalami kondisi ketidakpastian ini akan berdampak pada beberapa sektor yang lain.

## E. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi

utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Ngawi diantaranya :

1. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Ngawi meliputi kawasan hutan di kaki Gunung Lawu di Kecamatan Jogorogo, Ngrambe dan Sine. Luas hutan lindung di Kabupaten Ngawi secara keseluruhan kurang lebih 3.086 ha. Selain itu terdapat penambahan luas rencana hutan lindung di Kecamatan Jogorogo seluas 1.676,59 Ha, Kecamatan Kendal seluas 1.038,4 Ha, Kecamatan Ngrambe seluas 930,97 Ha, dan Kecamatan Sine seluas 2.004,85 Ha.
2. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air. Kawasan resapan air terletak di Kecamatan Jogorogo, Ngrame dan Sine. Adapun luas kawasan resapan air di Kabupaten Ngawi kurang lebih 17.627,89 Ha.
3. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.
  - a. Luas sempadan sungai di Kabupaten Ngawi meliputi luas keseluruhan sempadan sungai besar dan sungai kecil, yaitu kurang lebih 3.830,18 Ha.

- b. Luas sempadan waduk di Kabupaten Ngawi meliputi Waduk Pondok, Waduk Sangiran dan Waduk Kedung Bendo, yaitu kurang lebih 368,53 Ha.
- c. Kawasan sekitar sumber mata air di wilayah Kabupaten Ngawi lokasinya cukup banyak dan tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sine ada 61 mata air, Kecamatan Ngrambe ada 44 mata air, Kecamatan Jogorogo ada 3 mata air, Kecamatan Kendal ada 12 mata air, Kecamatan Bringin 1 mata air, Kecamatan Padas ada 8 mata air, Kecamatan Paron ada 2 mata air, Kecamatan Kedunggalar ada 22 mata air, Kecamatan Widodaren ada 27 mata air. Luas kawasan sempadan mata air secara keseluruhan di Kabupaten Ngawi kurang lebih 3.960 Ha.
- d. Kawasan sempadan irigasi adalah kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertanggung maupun tidak. Kawasan ini bermanfaat untuk pelestarian saluran irigasi, baik dari sisi kualitas air maupun manfaat bagi area yang diairi.
- e. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, merupakan kawasan lindung yang ditetapkan fungsinya untuk menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi. Jenis dan kriteria kawasan pelestarian alam yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi meliputi obyek wisata alam dan cagar budaya.

Perlindungan Obyek Wisata Alam dilakukan untuk kebutuhan berwisata yang didukung oleh arsitektur bentang alam yang baik. Keberadaan Obyek Wisata Alam di wilayah Kabupaten Ngawi terdapat di Waduk Pondok (Desa Dero Kecamatan Bringin), Taman Rekreasi dan Pemandian Tawun (Desa Tawun

Kecamatan Kasreman), Bumi Perkemahan Selondo, Air Terjun Srambang (Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo) dan Perkebunan Teh Jamus (Desa Girikerto Kecamatan Sine). Kondisi Obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Ngawi masih baik dan tetap terawat. Mengingat fungsinya sebagai kawasan hutan lindung, maka keberadaannya dilindungi. Luas keseluruhan untuk obyek wisata alam adalah kurang lebih 936,84 Ha.

Kawasan cagar budaya di Kabupaten Ngawi sekaligus merupakan kawasan dengan fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kawasan pelestarian alam jenis cagar budaya terdapat di Museum Trinil (Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar), Benteng Van Den Bosch (Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi), Kediaman Krt. Radjiman Wedyadiningrat (Desa Kauman Kecamatan Widodaren), Makam Patih Pringgokusumo (Dusun Banjar Desa Ngawi Kecamatan Ngawi), Makam PH. Kertonegoro (Desa Sine Kecamatan Sine), Makam Patih Ronggolono (Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe), Arca banteng (Dusun Reco Banteng Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar), Candi Pandem (Dusun Pandem Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe), petilasan Kraton Wirotho (Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo). Luas kawasan cagar budaya di Kabupaten Ngawi adalah kurang lebih 1.715,85 Ha.

- f. Kawasan bencana alam meliputi kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, dan kawasan rawan bencana alam lainnya.

Kecamatan di Kabupaten Ngawi yang rawan longsor diantaranya adalah Kecamatan Sine (Desa Gendol),

Kecamatan Jogorogo (Desa Girimulyo), Kecamatan Ngrambe, Kendal, Karangjati, Padas, Pitu dan Karanganyar. Dari kecamatan tersebut, Kecamatan Sine, Jogorogo, Ngrambe dan Kendal merupakan wilayah paling rawan bencana tanah longsor karena wilayah ini berdekatan dengan hutan gundul dan kritis disamping lokasinya berada di lereng Gunung Lawu dengan luas total kurang lebih sebesar 2.022,71 Ha.

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Ngawi berada di sekitar DAS Bengawan Solo dan DAS Kali Madiun, dengan luas kurang lebih 30.017,18 Ha.

- g. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.
- h. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Ngawi tersebar di beberapa kecamatan, dengan luas kurang lebih 42.094 Ha. Terdapat penambahan luas hutan produksi yang tersebar di Kecamatan Jogorogo seluas 43,44 Ha dan Kecamatan Sine seluas 28,06 Ha. Hutan produksi di Kabupaten Ngawi juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Bengawan Solo. Untuk meningkatkan kualitas tata air di DAS Bengawan Solo ini, maka hutan produksi yang ada harus diperluas melalui pengembangan tanaman keras dengan tegakan tinggi yang memiliki fungsi sebagai hutan.

- i. Kawasan peruntukan pertanian meliputi : kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tegalan (tanah ladang), lahan kering, dan hortikultura.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi wilayah bagian Selatan, Tengah, Timur dan Barat. Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi kurang lebih 41.523 Ha. Tegalan (tanah lading) merupakan penggunaan tanah yang memiliki luasan terbesar di Kabupaten Ngawi. Keberadaan kawasan ini di Kabupaten Ngawi menyebar di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan), dimana untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya.

Lahan kering berada di wilayah bagian Timur Selatan, dimana untuk lebih meningkatkan pola pemanfaatan dilakukan penerapan sistem keragaman produk, sistem pergiliran dan sebagainya. Lahan ini pada dasarnya dapat dialih fungsikan untuk hutan produksi atau perkebunan rakyat. Tanaman yang cocok adalah tanaman kakao, tebu, cengkeh, tembakau, wijen dan empon-emponan. Luas kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Ngawi kurang lebih 9.188,21 Ha.

Kawasan hortikultura di Kabupaten Ngawi berada di Kecamatan Kendal, Sine, Ngrambe dan Jogorogo. Luas kawasan pertanian hortikultura kurang lebih 5.621,20 Ha. Adapun komoditi hortikultura yang ada dominan di Kabupaten Ngawi adalah Sayuran antara lain Bawang Merah 17.890 Kw, Cabe 7.690 Kw, Sawi 9.330 Kw dan buah melon 71.470 Kw.



- j. Kawasan peruntukan Perikanan, yaitu perikanan darat yang dikembangkan di kolam/sungai, waduk, tambak, karamba, dan mina padi. Produksi perikanan yang menonjol, antara lain : Perikanan Perairan Tangkapan Umum, rata-rata produksi per tahun 488.930 Ton. Budidaya Kolam, rata-rata produksi per tahun 671.160 Ton. Budidaya Karamba rata-rata produksi per tahun 58.515 Ton. Luas peruntukan kawasan perikanan untuk perikanan tangkap (perairan umum) kurang lebih 1.351 Ha dan luas peruntukan budidaya perikanan kurang lebih 22,95 Ha.
- k. Kawasan peruntukan peternakan, yakni pengembangan *Breeding Centre* yang dapat berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan, yang dilokasikan di Kecamatan Sine, Jogorogo, Kendal, Paron, Mantingan, Ngawi, Kedunggalar, Padas, Widodaren, Ngrambe, Pitu, Padas, Bringin, Karanganyar, Karangjati, Geneng, Pangkur, dan Kasreman, untuk ternak besar seperti sapi potong dan sapi perah. Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam ras, ayam buras/kampung) pendistribusian sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi dan setiap penduduk rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil.
- l. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan mangan, batu gunung/vulkanik, batu gamping, tanah liat, batu pasir, dan batu kali
- m. Kawasan peruntukan industri akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri besar, industri sedang, dan *home industry*. Adapun pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Ngawi adalah pada

kawasan sekitar jalan lingkaran Utara, yang meliputi Kecamatan Pitu, Ngawi, dan Kasreman. Pengembangan kawasan industri sedang terletak di Kecamatan Ngawi, Geneng, dan Karangjati.

n. Kawasan peruntukan pariwisata, yakni kawasan pariwisata budaya dengan luas kurang lebih 1.597,48 Ha meliputi :

- 1) Arca Banteng;
- 2) Candi Pendem;
- 3) Pertapaan Jaka Tarub;
- 4) Petilasan Kraton Wirotho;
- 5) Makam PH Kertonegoro dan Patih Ronggolono;
- 6) Makam Patih Pringgokusumo;
- 7) Kediaman Krt. Radjiman Wedyadiningrat;
- 8) Monumen Soerjo;
- 9) Pesanggrahan Srigati;
- 10) Gunung Liliran;
- 11) Musem Trinil; dan
- 12) Benteng Van Den Bosch.

Kawasan pariwisata alam dengan luas kurang lebih: 12,50 Ha, meliputi :

- 1) Air Terjun Srambang;
- 2) Gunung Liliran;
- 3) Waduk Pondok;
- 4) Bumi Perkemahan Selondo; dan
- 5) Kebun teh Jamus.

Kawasan pariwisata buatan yaitu Tempat Pemandian Tawun. Penambahan luas kawasan pariwisata yang tersebar di Kecamatan Jogorogo seluas 342,38 Ha, Kecamatan Kedunggalar seluas 538,21 Ha, Kecamatan Kendal seluas 0,03 Ha, Kecamatan Ngawi seluas 34,07



kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Sebab penduduk merupakan sasaran dan objek pembangunan. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu daerah. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada. Berikut distribusi persebaran penduduk menurut Kecamatan pada Kabupaten Ngawi.

**Tabel 2.5**  
**Distribusi Persebaran Penduduk menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

No	Kecamatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sine	Orang	41.232	41.177	41.110	46.807	44.681	44 942
2	Ngrambe	Orang	39.110	39.096	39.072	44.702	42.267	42 527
3	Jogorogo	Orang	39.953	40.072	40.181	44.574	42.307	42 568
4	Kendal	Orang	44.376	44.315	44.241	52.575	50.055	50 542
5	Geneng	Orang	47.230	46.860	46.481	54.198	51.405	51 529
6	Gerih	Orang	34.210	34.502	34.785	38.176	36.114	36 443
7	Kwadungan	Orang	25.809	25.830	25.843	28.360	26.590	26 648
8	Pangkur	Orang	26.749	26.742	26.736	29.106	27.489	27 529
9	Karangjati	Orang	47.789	47.789	47.992	49.445	47.427	47 368
10	Bringin	Orang	31.176	31.297	31.344	32.338	30.917	30 882
11	Padas	Orang	32.893	32.941	32.979	36.186	34.136	34 248
12	Kasreman	Orang	24.259	24.354	24.445	25.495	24.469	24 518
13	Ngawi	Orang	83.683	83.786	84.181	86.680	83.445	83 601
14	Paron	Orang	87.736	87.857	87.952	96.501	91.739	92 104
15	Kedunggalan	Orang	66.794	66.743	66.673	74.561	71.160	71 482
16	Pitu	Orang	38.037	28.134	28.233	31.062	29.469	29 644
17	Widodaren	Orang	65.988	65.847	65.686	74.933	70.624	70 916
18	Mantingan	Orang	38.383	38.395	38.396	38.544	38.142	38 080
19	Karanganyan	Orang	24.249	24.008	23.761	29.310	27.621	27 775
<b>Jumlah</b>			<b>839.656</b>	<b>829.745</b>	<b>830.091</b>	<b>913.553</b>	<b>870.057</b>	<b>873.346</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022

Distribusi persebaran penduduk paling tinggi di Kabupaten Ngawi tahun 2021 terdapat pada Kecamatan Paron dengan jumlah penduduk 92.104 pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dalam persebaran penduduk. Pada posisi kedua persebaran penduduk terbesar pada Kecamatan Ngawi dengan persebaran penduduk sebesar 83.601. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, masih adanya penduduk yang belum mengikuti program KB dan peningkatan penduduk untuk berpindah ke tempat yang dekat dengan pusat kota. Apabila permasalahan persebaran penduduk ini tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan berbagai masalah, misalnya letak tata ruang yang tidak tertata, tingginya angka pengangguran, dan berimplikasi pada tingginya kriminalitas.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Kepadatan Penduduk Pertahun**  
**Per Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

No	Kecamatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sine	Orang	514	513	512	583	549	552
2	Ngrambe	Orang	680	680	680	778	625	629
3	Jogorogo	Orang	607	609	610	677	596	599
4	Kendal	Orang	525	524	523	622	575	581
5	Geneng	Orang	899	892	885	1.032	948	951
6	Gerih	Orang	991	999	1008	1.106	1.068	1.078
7	Kwadungan	Orang	852	852	853	936	815	817
8	Pangkur	Orang	910	909	909	990	918	920
9	Karangjati	Orang	718	719	720	742	670	669
10	Bringin	Orang	499	500	501	516	457	456
11	Padas	Orang	655	656	657	721	807	810
12	Kasreman	Orang	770	773	776	810	523	524
13	Ngawi	Orang	1.182	1.187	1.193	1.228	1.182	1.185
14	Paron	Orang	867	869	870	954	865	868
15	Kedunggalar	Orang	515	515	514	575	682	685
16	Pitu	Orang	500	502	504	555	328	330
17	Widodaren	Orang	715	714	712	812	628	631

No	Kecamatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Mantingan	Orang	617	617	617	620	555	554
19	Karanganyar	Orang	175	174	172	212	175	176

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2021

Distribusi kepadatan penduduk perkecamatan di Kabupaten Ngawi tertinggi pada Kecamatan Ngawi sebesar 1.185 dan Kecamatan Gerih sebesar 1.078. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari jumlah kematian di suatu daerah otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Jika jumlah anak semakin banyak maka semakin bertambah banyak pula beban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua. Maka dari itu, pemerintah harus memiliki berbagai program untuk mengendalikan angka kelahiran.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2021**

Kecamatan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sine	Orang	22 465	22 477	44 942
Ngrambe	Orang	21 085	21 442	42 527
Jogorogo	Orang	21 103	21 465	42 568
Kendal	Orang	25 125	25 417	50 542
Geneng	Orang	25 398	26 131	51 529
Gerih	Orang	18 071	18 372	36 443
Kwadungan	Orang	13 074	13 574	26 648
Pangkur	Orang	13 605	13 924	27 529
Karangjati	Orang	23 375	23 993	47 368
Bringin	Orang	15 309	15 573	30 882
Padas	Orang	16 978	17 270	34 248
Kasreman	Orang	12 299	12 219	24 518
Ngawi	Orang	41 172	42 429	83 601
Paron	Orang	45 737	46 367	92 104
Kedunggalar	Orang	35 878	35 604	71 482
Pitu	Orang	14 735	14 909	29 644
Widodaren	Orang	35 464	35 452	70 916
Mantingan	Orang	18 513	19 567	38 080
Karanganyar	Orang	14 139	13 636	27 775
<b>Jumlah</b>		<b>433 525</b>	<b>439 821</b>	<b>873 346</b>

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2022

Data di atas menunjukkan jumlah persebaran penduduk di Kabupaten Ngawi pada tahun 2021 menurut jenis kelamin yang tersebar di masing-masing kecamatan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 433.525 sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 439.821 yang artinya total penduduk di Kabupaten Ngawi pada tahun 2021 sebanyak 873.346.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Ngawi Tahun 2021**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	55 510
5-9	56 876
10-14	58 355
15-19	59 404
20-24	61 590
25-29	59 279
30-34	61 799
35-39	63 249
40-44	64 061
45-49	61 480
50-54	62 365
55-59	58 273
60-64	52 784
65-69	43 191
70-74	28 235
75+	26 895
<b>Jumlah</b>	<b>873 346</b>

*Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2022*

### **G. Kawasan Rawan Bencana**

Ditinjau dari letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Ngawi memiliki karakteristik yang dinilai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan Kabupaten Ngawi terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim ini berpotensi menimbulkan akibat buruk, pada musim hujan berpotensi menimbulkan

banjir dan tanah longsor di sepanjang daerah aliran sungai. Sedangkan pada musim kemarau potensi bencana kebakaran dan kekeringan juga mengancam kehidupan masyarakatnya.

Dengan adanya karakteristik tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Ngawi telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak merusak jika terjadi bencana akibat perubahan iklim itu. Pemetaan daerah rawan bencana telah dilakukan, hal ini dilakukan untuk membuat keputusan lokasi yang aman bagi masyarakat apabila akan menghuni wilayah permukiman tertentu.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kondisi iklim tropis Kabupaten Ngawi yang terletak pada posisi 7o21' - 7o31' Lintang Selatan dan 110o10' - 111o40' Bujur Timur menjadikan potensi dan ancaman bencana. Dampak dari bahaya iklim tersebut adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan badai angin. Adapun profil kebencanaan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kerawanan banjir

Berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2017 tercatat terjadi satu peristiwa banjir pada tahun 2017, penyebab banjir di Kecamatan Kwadungan adalah luapan Sungai Bengawan Madiun akibat hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Laporan Akhir Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Ngawi, terjadi beberapa kali banjir yang tidak hanya terjadi di bulan April. Data Banjir Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.9**  
**Bencana Alam Banjir Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2021**

No	Kecamatan	Satuan	2018	2019	2020	2021
1.	Sine	Angka	-	-	-	-
2.	Ngrambe	Angka	-	-	-	-
3.	Jogorogo	Angka	-	-	-	-
4.	Kendal	Angka	-	-	-	-
5.	Geneng	Angka	6	-	3	1
6.	Gerih	Angka	-	-	-	-
7.	Kwadungan	Angka	8	10	6	7
8.	Pangkur	Angka	7	4	2	6
9.	Karangjati	Angka	10	1	-	2
10.	Bringin	Angka	2	-	-	-
11.	Padas	Angka	4	1	-	1
12.	Kasreman	Angka	-	-	-	3
13.	Ngawi	Angka	2	4	2	-
14.	Paron	Angka	1	-	1	-
15.	Kedunggalar	Angka	-	-	-	-
16.	Pitu	Angka	6	-	-	-
17.	Widodaren	Angka	-	-	-	2
18.	Mantingan	Angka	3	-	-	-
19.	Karanganyar	Angka	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>49</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>23</b>

*Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2022*

Data di atas menyajikan kondisi bencana banjir di Kabupaten Ngawi yang terjadi dari tahun 2018-2021. Dari kondisi yang ada, bahwa terdapat beberapa kecamatan dalam 4 tahun berturut-turut mengalami banjir, yakni Kecamatan Kwadungan, dan Pangkur. Namun, dari beberapa kecamatan tersebut terjadi paling parah ada di Kecamatan Kwadungan. Hal ini diakibatkan kondisi wilayah pada Kecamatan Kwadungan merupakan dataran rendah dan dekat dengan Sungai Brantas. Dengan demikian, diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mengatasi wilayah banjir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Ngawi.

## 2. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan.

Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, penyusutan permukaan danau/waduk, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsoran lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan. Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis materialnya. Gerakan terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter. Longsoran dapat mengakibatkan korban cukup banyak. Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.

Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Ngawi pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi

infrastruktur umum seperti jalan. Di Kabupaten Ngawi, daerah yang rawan longsor diantaranya adalah Kecamatan Kendal, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Sine dan Kecamatan Ngrambe.

### 3. Kekeringan

Kekeringan diartikan sebagai berkurangnya persediaan air di bawah normal bersifat sementara baik di atmosfer dan di permukaan. Penyebab terjadinya kekeringan adalah menurunnya curah hujan pada periode yang lama disebabkan oleh interaksi atmosfer dan laut serta akibat ketidakaturan suhu permukaan laut. Kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat alamiah di mana intervensi manusia atas penyebab bencana kekeringan sangat minimal. Musim kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan kekeringan di daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Dalam hal ini manusia dan aktivitasnya menerima dampak dari kekeringan tersebut. Diperlukan sebuah penanganan strategis seperti manajemen kekeringan (pengelolaan kekeringan) untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan. Kekeringan merupakan kejadian biasa dan menggambarkan iklim yang senantiasa berulang, meskipun sering disalah artikan sebagai kejadian acak dan sangat jarang.

Kekeringan di Kabupaten Ngawi membawa akibat serius pada pola tanam, pola pengairan, pola pengoperasian irigasi serta pengelolaan sumber daya air di permukaan lainnya. Daerah yang sering kali mengalami kekeringan adalah Kecamatan Bringin, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Karangayar, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Ngrambe.

Sedangkan Kecamatan Pitu, Kecamatan Padas pada kondisi ekstrem akan mengalami kekeringan cukup parah. Dampak kekeringan adalah gagal panen, peningkatan kematian vegetasi, percepatan pelapukan tanah dan peningkatan penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah.

#### 4. Angin Kencang/ Puting Beliung

Badai angin adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem. Badai tropis ini dapat terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar badai tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat.

Badai angin di Kabupaten Ngawi (terjadi di seluruh kecamatan) menimbulkan kerusakan yang parah seperti robohnya bangunan, rusaknya tanaman produktif (padi, jagung, pohon cengkeh, pohon duren dls), robohnya papan reklame dan sebagainya.

## 5. Kebakaran

Bahaya kebakaran bisa terjadi dan akan terjadi kapan saja, dimana saja. Bahkan di hutan, perumahan, kantor-kantor dan gedung tinggi. Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (*human error*) dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa.

Problem saat terjadi bencana kebakaran di Kabupaten Ngawi adalah para korban biasanya mengalami kepanikan yang luar biasa. Mereka mengalami kebingungan sehingga tindakan yang dilakukan, baik dalam upaya penyelamatan korban maupun penanggulangan kobaran api cenderung sporadis. Ini semakin diperparah oleh lambannya respons satuan pemadam kebakaran, karena kendala teknis dalam penyampaian laporan kejadian, atau karena ketidak lancaran pada akses menuju lokasi kejadian. Akibatnya peristiwa kebakaran sering memicu berbagai persoalan ikutan yang merugikan berbagai pihak.


## **H. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator tersebut antara lain pertumbuhan PDRB perkapita, pendapatan regional perkapita, laju inflasi, indeks gini, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut capaian indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Ngawi

Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

### 1. Pertumbuhan PDRB

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi secara sederhana.



**Gambar 2.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022*

Dengan mengacu pada Dokumen Indikator Ekonomi Daerah, Angka PDRB Ngawi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada kurun waktu 2016-2019

mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada Tahun 2020 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi menurun. Namun mengalami kenaikan lagi pada Tahun 2021 sebesar 2,55%. Hal ini membuktikan perekonomian Kabupaten Ngawi perlahan mulai pulih. Adapun pertumbuhan ekonomi secara sektoral dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.10**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2016-2021**

<b>Sektor PDRB Lapangan Usaha</b>	<b>Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)</b>						
	<b>Satuan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	39,01	36,10	35,38	34,40	35,33	33.80
B. Pertambangan dan Penggalian	Persen	1,28	1,32	1,29	1,27	1,22	1.24
C. Industri Pengolahan	Persen	8,50	8,80	8,94	9,02	8,73	9.31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0.10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Persen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0.12
F. Konstruksi	Persen	7,86	8,86	9,02	9,25	8,71	8.72
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	15,49	16,05	16,45	16,71	16,23	16.82
H. Transportasi dan	Persen	1,24	1,32	1,35	1,42	1,35	1.46

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pergudangan							
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	Persen	2,46	2,56	2,61	2,65	2,47	2.63
J. Informasi dan Komunikasi	Persen	6,17	6,47	6,37	6,39	6,94	7.18
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	2,51	2,58	2,60	2,57	2,56	2.59
L. <i>Real Estat</i>	Persen	1,37	1,38	1,37	1,36	1,42	1.39
M,N. Jasa Perusahaan	Persen	0,34	0,35	0,36	5,49	0,34	0.34
O. <i>Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib</i>	Persen	5,24	5,33	5,39	5,49	5,60	5.43
P. <i>Jasa Pendidikan</i>	Persen	5,41	5,62	5,54	5,64	5,81	5.63
Q. <i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan</i>	Persen	0,82	0,86	0,87	0,91	1,01	1.06
R,S,T,U. <i>Jasa lainnya</i>	Persen	2,12	2,19	2,25	2,36	2,05	2.17
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2022

Untuk melengkapi penjelasan persentase distribusi, disajikan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi dalam juta rupiah. Secara umum dalam 5 tahun terakhir, besaran nilai PDRB di Kabupaten Ngawi meningkat. Dengan adanya peningkatan pada persentase distribusi PDRB lapangan usaha, artinya terdapat penambahan jumlah produksi di Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2016-2020 persentase distribusi PDRB mengalami



peningkatan, namun terjadi penurunan sebesar 0,03%-0,1% pada beberapa sektor PDRB lapangan usaha pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada beberapa sektor.

**Tabel 2.11**  
**Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2016-2021**

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3,39	-2,54	2,40	1,92	0,94	-0.43
B. Pertambangan dan Penggalian	Persen	7,02	8,72	2,45	2,31	5,27 <sup>-</sup>	1.57
C. Industri Pengolahan	Persen	5,13	7,30	7,10	5,90	4,70 <sup>-</sup>	5.98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	3,52	4,71	3,91	6,74	1,26 <sup>-</sup>	4.35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Persen	5,46	3,58	6,13	6,48	4,43	7.78
F. Konstruksi	Persen	8,06	17,93	9,23	8,24	-658	1.76
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	6,39	8,11	6,21	6,48	4,78 <sup>-</sup>	5.31
H. Transportasi dan Pergudangan	Persen	7,74	8,71	8,43	10,08	5,69 <sup>-</sup>	10.39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	Persen	8,28	8,24	8,45	6,80	8,46 <sup>-</sup>	4.53
J. Informasi dan Komunikasi	Persen	7,04	10,33	6,23	6,02	7,31	5.68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	6,70	6,95	6,48	4,54	1,05 <sup>-</sup>	0.33
L. Real Estat	Persen	5,28	4,85	4,17	4,09	2,85	0.58

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
M,N. Jasa Perusahaan	Persen	5,95	6,36	6,89	6,29	-630	1.61
O.Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Persen	3,30	3,82	3,43	3,26	- 2,21	0.14
P. Jasa Pendidikan	Persen	5,17	8,71	5,07	7,24	1,92	0.41
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan	Persen	5,37	7,76	7,81	9,12	9,21	6.00
R,S,T,U. Jasa lainnya	Persen	5,72	8,49	8,51	10,30	- 14,21	6.22
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,55</b>

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2022

Kemajuan sektor usaha yang terdapat di Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari seberapa besar laju pertumbuhan masing-masing sektor. Dengan mengetahui sektor yang paling cepat pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir, dapat dijadikan acuan daerah dalam mengembangkan potensi maupun membuat kebijakan-kebijakan terkait yang mendukung laju pertumbuhan tersebut. Laju pertumbuhan sektor-sektor usaha di Kabupaten Ngawi dapat dilihat rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.12**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Angka	6.448.347,80	6.393.146,80	6.772.530,10	7.028.550,90	7.162.435,10	7 035 251.3
B. Pertambangan dan Penggalian	Angka	211.624,60	233.816,50	247.761,40	259.118,80	248.190,60	258 838.2

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C. Industri Pengolahan	Angka	1.404.714,40	1.557.836,00	1.712.097,00	1.843.737,40	1.770.666,70	1 937 587.6
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Angka	14.161,40	16.507,40	17.770,90	19.336,40	19.070,60	20 200.4
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Angka	18.617,50	19.613,10	20.975,00	22.688,60	23.690,00	25 510.6
F. Konstruksi	Angka	1.298.754,80	1.568.664,00	1.726.987,90	1.889.143,70	1.765.628,20	1 815 753.1
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Angka	2.560.798,10	2.842.707,10	3.148.596,60	3.414.647,70	3.289.896,50	3 501 366.2
H. Transportasi dan Pergudangan	Angka	204.557,40	232.947,80	257.831,40	289.679,00	272.731,90	303 635.6
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	Angka	406.170,40	455.160,10	499.804,20	542.502,70	501.300,00	548 132.5
J. Informasi dan Komunikasi	Angka	1.019.516,50	1.145.905,20	1.218.723,20	1.305.368,30	1.406.232,20	1 494 945.8
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Angka	414.449,50	457.439,40	497.295,50	524.567,50	519.254,20	538 663.0
L. Real Estat	Angka	227.027,80	244.401,80	261.645,60	278.269,20	287.105,70	289 260.4
M,NJasa Perusah	Angka	57.787,10	61.408,80	68.114,50	74.128,50	69.864,50	71 389.8

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
aan							
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Angka	866.622,50	944.806,50	1.032.154,70	1.121.431,60	1.135.935,50	1 129 700.7
P. Jasa Pendidikan	Angka	893.897,90	994.990,50	1.060.090,00	1.152.469,00	1.177.732,50	1 171 211.5
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	Angka	134.904,80	153.074,50	166.927,50	185.923,80	204.775,50	220 448.0
R,S,T,U. Jasa lainnya	Angka	349.643,00	387.986,60	431.361,00	482.408,60	416.462,20	452 567.9
<b>Total</b>		16.529.645,40	17.710.412,30	19.141.485,60	20.433.971,50	20.270.971,90	20 814 462.6

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2021

PDB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Pada tabel di bawah terlihat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Ngawi menunjukkan masih didominasi oleh pembentukan modal tetap bruto. Selain itu pengeluaran yang cenderung konstan adalah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya dikisaran 4% dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

**Tabel 2.13**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2021**


Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Persen	4,50	4,38	4,54	4,60	-1,97	3,28
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	Persen	-0,46	2,01	2,44	2,84	0,17	1,59
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Persen	-7,09	1,03	2,98	3,41	-3,23	0,76

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan						
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	7,92	15,25	8,16	5,42	-4,60	1,06
Perubahan Inventori	Persen	-	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-	-	-	-	-	-
PDRB / GRDP		5,21	5,07	5,21	5,05	-1,69	2,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022

## 2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu juta orang penduduk. Angka ini sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 hanya mampu mencapai -2,39%. Hal ini tentu saja memiliki dampak secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Ngawi.



**Gambar 2.5 PDRB Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020**


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021

PDRB perkapita Kabupaten Ngawi atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita mencapai 19,14 juta rupiah dan meningkat pada tahun 2019 mencapai 20,43 juta rupiah. Akan tetapi, mengalami penurunan di tahun 2020 senilai

20,27 juta. Sesuai data PDRB per kapita Kabupaten Ngawi dari tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kemakmuran dan tingkat pembangunan di Kabupaten Ngawi setiap tahun meningkat. Meskipun di tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Ngawi mengalami penurunan.

### 3. Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 mengalami kenaikan yang signifikan pada Tahun 2017.



**Gambar 2.6 Laju Inflasi Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022*

Pada Tahun 2017 Laju inflasi Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan sampai pada 4,78% yang menandakan adanya ketidakstabilan antara supply dan demand di Kabupaten Ngawi pada tahun tersebut cukup tinggi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86%. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 2,00%. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat inflasi di Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan ekonomi global.


#### **4. Indeks Gini**

Orientasi pemerataan hasil pembangunan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan indeks gini. Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran indeks gini berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika *Gini Ratio* mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka satu.

Selama tahun 2016-2019 angka indeks gini di Kabupaten Ngawi terbilang stabil menurun yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Ngawi pada kurun waktu tersebut sudah merata antara masyarakat

berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tahun 2018-2019 angka indeks gini di Kabupaten Ngawi menurun dari 0,34% menjadi 0,33% yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Ngawi semakin menurun atau distribusi pendapatan antara penduduk merata.



**Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**


*Sumber : Bappeda Kabupaten Ngawi, 2022*

## 5. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan dapat diperoleh dari PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Ngawi cenderung fluktuatif. Berikut ini adalah persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Ngawi.



**Gambar 2.8 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

*Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, 2022*

## 6. Opini BPK


Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Di Kabupaten Ngawi dalam 6 tahun terakhir yaitu di tahun 2016-2021 selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

## **7. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dapat diperoleh dari Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah PDRB. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Ngawi dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 7,02% kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 8,72% akan tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,45% dan di tahun berikutnya selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 hanya sebesar -5.27%. Penurunan ini terutama didorong oleh turunnya produksi yang terjadi di subkategori pertambangan dan penggalian lainnya sebagai dampak pandemi covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2022.




**Gambar 2.9 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**

**Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022

## 8. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat diperoleh dari Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibagi dengan jumlah PDRB. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Ngawi cenderung meningkat, pada tahun 2016 sebesar 2,34% kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,09%.



**Gambar 2.10 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

**Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, 2022

## 9. Angka Kemiskinan

Pada indikator Angka Kemiskinan di Kabupaten Ngawi selama tahun 2016-2021 menunjukkan tren yang positif, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami penurunan berdasarkan jumlah jiwa dan persentasenya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.14**

### **Angka Kemiskinan Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Tahun	Garis Kemiskinan (Poverty Line) Rp	Angka Kemiskinan	
		Jumlah Jiwa	Persentase (%)
2016	264706	126,66	15,27
2017	227539	123,76	14,91
2018	301158	123,09	14,83
2019	325.235	122,68	14,39
2020	458,947	134,336	15,44
2021	358663	130,81	15,57

*Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, 2022*

Berdasarkan data di atas, angka kemiskinan Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan drastis di tahun 2021. Pada tahun sebelumnya angka kemiskinan 15,44% meningkat menjadi 15,57%. Angka kemiskinan meningkat pada tahun 2021 diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya PHK dan berakibat peningkatan pengangguran dan meningkatnya angka meningkatnya angka kemiskinan.

## 10. Garis Kemiskinan

Salah satu ukuran yang cukup penting di dalam penghitungan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah adalah ukuran Garis Kemiskinan (GK). Pengukuran Garis Kemiskinan berfungsi sebagai batasan seseorang dikatakan

sebagai penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan Berbeda dengan Garis Kemiskinan pada level provinsi yang dapat disajikan dalam bentuk Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), Garis Kemiskinan pada level kabupaten/kota hanya disajikan sebagai satu garis kemiskinan secara total karena adanya keterbatasan jumlah sampel pada level kabupaten/kota dan desain Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dijadikan sebagai sumber data penghitungan kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Ngawi tahun 2020 adalah sebesar Rp 458.947,- per kapita per bulan, jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan tahun 2019 yang sebesar Rp 325.235,- per kapita per bulan. Dalam memaknai Garis Kemiskinan dapat kita kaitkan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga secara umum. Jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dua orang anak maka keluarga tersebut dikatakan miskin jika pengeluaran rumah tangga mereka di bawah Rp 1.370.224,- per bulan.




**Gambar 2.11 Garis Kemiskinan Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

*Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, 2022*

### **11. Persentase penduduk miskin**

Kondisi Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Angka Kemiskinan suatu daerah dikatakan membaik jika angka kemiskinannya menurun dan jika angka kemiskinannya meningkat maka kemiskinan di suatu daerah mengalami peningkatan. Selama periode 2016 hingga 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi memiliki trend menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi adalah 126,65 ribu jiwa atau sebesar 15,27% dari total penduduk Kabupaten Ngawi dan terus menurun hingga pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Ngawi berjumlah 119,43 ribu jiwa atau sekitar 14,39%. Namun jumlah penduduk miskin kembali mengalami kenaikan di tahun 2020, dengan persentase mencapai 15,44% atau sekitar 128,19 ribu jiwa sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 14,59% karena angka persebaran Covid-19 juga mengalami penurunan.



**Gambar 2.12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

*Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, 2022*

Pada data presentase penduduk miskin tersebut perlu upaya dari pemerintah di Kabupaten Ngawi untuk menekan angka kemiskinan agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrim terus meningkat yaitu dengan melakukan bantuan sosial dan subsidi dan perlu program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan begitu program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

### **I. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah keadaan bagi semua warga negara untuk hidup secara normal, mengembangkan diri, dan menjalankan fungsi sosial dengan dasar pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Penyelenggaraan

kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kesejahteraan sosial disini dapat dilihat dari beragam aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

### **1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama




sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat.

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Ngawi dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional**  
**Tahun 2016-2021**

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	Indeks	70,10	70,81	71,37	71,92	71,94	72,29
Jawa Timur	Indeks	69,74	70,27	69,91	71,50	71,71	72,14
Ngawi	Indeks	68,96	69,27	69,91	70,41	70,54	71,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022



**Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Ngawi 2016-2021**


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngawi

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2021, perkembangan angka tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

## 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Ngawi setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 IKM Kabupaten Ngawi adalah 61,36 kemudian setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 76,15.



**Gambar 2.14** Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi, 2022*

## 3) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan IPG menjelaskan mengenai kesetaraan gender yang merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks Pembangunan Gender IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.


Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan pada enam tahun berturut mulai dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Satuan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Nasional	Indeks	90,82	90,96	90,99	91,07	91,07	NA
Jawa Timur	Indeks	90,72	90,76	90,77	90,91	91,07	91,67
Ngawi	Indeks	92,16	91,70	91,72	92.52	92,19	92.32

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022*

Data di atas menunjukkan peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Kabupaten Ngawi mulai dari Tahun 2016-2021. Peningkatan yang konsisten tersebut berarti bahwa pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Dari data di atas, kondisi IPG di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 di atas Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat secara nasional. Kondisi ini tentu mencerminkan hal yang positif mengenai kesempatan gender (laki-laki dan perempuan) untuk aktif dalam pembangunan di Kabupaten Ngawi.



**Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022

Upaya-upaya Pemerintah Pusat dalam menangani persoalan Gender telah dituangkan dalam bentuk perencanaan strategis yang harus terintegrasi pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Perencanaan gender harus mengutamakan aspek fokus yang telah dituangkan dalam perencanaan nasional. Lalu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### **J. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Pelayanan Urusan Wajib Dasar merupakan segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berbagai indikator ditampilkan untuk

menjelaskan kondisi dan perkembangan Pelayanan Urusan Wajib Dasar di Kabupaten Ngawi.


## **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti arus perkembangan jaman yang semakin maju. Pendidikan menjadi salah satu sektor penting dan dominan dalam menentukan maju mundurnya suatu negara atau daerah. Bidang pendidikan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam proses pembangunan. Beberapa aspek penting dalam pendidikan adalah angka melek huruf, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

### **a. Angka Melek Huruf**

Pendidikan merupakan hal yang penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pun sangat konsen dengan kemajuan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 pasal 30 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurang 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Perkembangan capaian angka melek huruf di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-

2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :




**Gambar 2.16 Angka Melek Huruf Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, 2022*

#### **b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kondisi yang mencerminkan seberapa lama waktu tempuh Pendidikan pada suatu masyarakat. Kondisi ini tentu mencerminkan kemampuan penduduk dalam menempuh jenjang Pendidikan. Apabila rata-rata lama sekolah semakin banyak, maka kondisi Pendidikan suatu masyarakat tercerminkan pada kondisi yang baik.



**Gambar 2.17 Angka Lama Sekolah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**


*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, 2022*

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Dari data di atas menunjukkan bahwa angka lama sekolah di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 7,26 pada tahun 2021.

### **c. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sedangkan, rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah dan

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 2.18 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, 2022*

Peningkatan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan kondisi kualitas pembangunan manusia. Ada beberapa point yang harus dilakukan oleh Kabupaten Ngawi yaitu mencegah putus sekolah dan mendorong masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, mengintensifkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru dan peningkatan kualitas pendidikan, dan melengkapi dan membangun sarana/prasara pendidikan.

- d. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid PAUD di kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2022

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi



Tahun 2020/2021 dan 2021/2022.

**Tabel 2.17**  
**Jumlah Sekolah TK di Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2020/2021 dan 2021/2022**

Kecamatan Sub District	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7
010. Sine	-	-	30	29	30	29
020. Ngrambe	-	-	30	30	30	30
030. Jogorogo	-	-	34	34	34	34
040. Kendal	-	-	26	26	26	26
050. Geneng	1	1	31	32	32	33
051. Gerih	-	-	26	26	26	26
060. Kwadungan	-	-	18	18	18	18
070. Pangkur	-	-	14	14	14	14
080. Karangjati	-	-	29	28	29	28
090. Bringin	-	-	16	16	16	16
100. Padas	-	-	19	19	19	19
101. Kasreman	-	-	11	11	11	11
110. Ngawi	1	1	53	55	54	56
120. Paron	-	-	47	48	47	48
130. Kedunggalar	-	-	39	39	39	39
140. Pitu	-	-	15	15	15	15
150. Widodaren	1	1	38	38	39	39
160. Mantingan	-	-	24	25	24	25
170. Karanganyar	-	-	17	17	17	17
<b>Kab. Ngawi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>517</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>523</b>

Sumber: dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022

**Tabel 2.18**  
**Jumlah Guru dan Murid Sekolah TK di Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2020/2021 dan 2021/2022**

Kecamatan	Guru						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010. Sine	-	-	46	51	46	51	-	-	665	850	665	850
020. Ngrambe	-	-	46	46	46	46	-	-	640	775	640	775
030. Jogorogo	-	-	46	46	46	46	-	-	674	949	674	949

Kecamatan	Guru						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040. Kendal	-		45	44	45	44	-		700	634	700	634
050. Geneng	4	3	59	61	63	64	42	32	886	1138	928	1170
051. Gerih	-		57	59	57	59	-		848	963	848	963
060. Kwadungan	-		17	19	17	19	-		259	505	259	505
070. Pangkur	-		21	20	21	20	-		356	546	356	546
080. Karangjati	-		44	47	44	47	-		637	1150	637	1150
090. Bringin	-		23	24	23	24	-		337	523	337	523
100. Padas	-		33	28	33	28	-		509	741	509	741
101. Kasreman	-		15	16	15	16	-		246	407	246	407
110. Ngawi	13	13	166	167	179	180	90	84	1 776	1955	1 866	2039
120. Paron	-		121	124	121	124	-		1 758	2190	1 758	2190
130. Kedunggalar	-		55	53	55	53	-		988	1514	988	1514
140. Pitu	-		26	26	26	26	-		374	594	374	594
150. Widodaren	4	4	82	81	86	85	42	30	1 192	1433	1 234	1463
160. Mantingan	-		43	45	43	45	-		692	880	692	880
170. Karanganyar	-		30	29	30	29	-		488	425	488	425
<b>Kabupaten Ngawi</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>975</b>	<b>986</b>	<b>996</b>	<b>1006</b>	<b>174</b>	<b>146</b>	<b>14 025</b>	<b>18172</b>	<b>14 199</b>	<b>18318</b>

Sumber: dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022

e. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD di kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2022

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2020/2021 dan 2021/2022.

**Tabel 2.19**  
**Jumlah Sekolah SD di Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2020/2021 dan 2021/2022**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
Sub District	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7
010. Sine	30	30	3	3	33	33

Kecamatan <i>Sub District</i>	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7
020. Ngrambe	31	29	2	2	33	31
030. Jogorogo	26	26	1	1	27	27
040. Kendal	27	26	1	1	28	27
050. Geneng	27	25	1	1	28	26
051. Gerih	21	21	1	1	22	22
060. Kwadungan	21	20	-	0	21	20
070. Pangkur	17	16	-	0	17	16
080. Karangjati	30	29	4	4	34	33
090. Bringin	22	22	-	0	22	22
100. Padas	19	19	2	2	21	21
101. Kasreman	16	15	-	0	16	15
110. Ngawi	31	27	5	5	36	32
120. Paron	37	37	3	3	40	40
130. Kedunggalar	44	43	2	2	46	45
140. Pitu	19	19	-	0	19	19
150. Widodaren	39	37	3	3	42	40
160. Mantingan	18	17	1	1	19	18
170. Karanganyar	20	19	-	0	20	19
<b>Kabupaten Ngawi</b>	<b>495</b>	<b>477</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>524</b>	<b>506</b>

Sumber: dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022

**Tabel 2.20**  
**Jumlah Guru dan Murid Sekolah SD di Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2020/2021 dan 2021/2022**

Kecamatan <i>Sub District</i>	Guru						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total		Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010. Sine	288	221	27	28	315	249	2 380	2875	565	518	2 945	3393
020. Ngrambe	296	233	33	31	329	264	2 247	2647	425	418	2 672	3065
030. Jogorogo	261	213	15	16	276	229	2 606	2770	192	184	2 798	2954
040. Kendal	250	193	7	7	257	200	2 239	2306	72	67	2 311	2373
050. Geneng	288	233	17	16	305	249	2 786	3069	308	301	3 094	3370
051. Gerih	201	174	8	9	209	183	2 201	2280	86	86	2 287	2366
060. Kwadungan	207	161	-	0	207	161	1 465	1460	-	0	1 465	1460
070. Pangkur	159	138	-	0	159	138	1 466	1462	-	0	1 466	1462
080. Karangjati	308	245	46	43	354	288	2 814	3512	743	737	3 557	4249
090. Bringin	224	180	-	0	224	180	1 765	1765	-	0	1 765	1765
100. Padas	191	149	19	16	210	165	1 915	2152	238	240	2 153	2392
101. Kasreman	150	115	-	0	150	115	1 605	1599	-	0	1 605	1599

Kecamatan	Guru						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total		Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
Sub District	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110. Ngawi	392	346	99	94	491	440	4 650	6166	1 568	1548	6 218	7714
120. Paron	397	296	29	33	414	329	3 738	4238	605	577	4 343	4815
130. Kedunggalar	377	318	18	16	395	334	3 698	3894	222	220	3 920	4114
140. Pitu	185	149	-	0	185	149	1 685	1677	-	0	1 685	1677
150. Widodaren	348	259	31	45	379	304	3 693	4099	420	417	4 113	4516
160. Mantingan	169	127	10	8	179	135	1 692	1841	156	155	1 848	1996
170. Karanganyar	193	164	-	0	193	164	1 979	1974	-	0	1 979	1974
<b>Kabupaten Ngawi</b>	<b>4 884</b>	<b>3914</b>	<b>359</b>	<b>362</b>	<b>5 231</b>	<b>4276</b>	<b>46 624</b>	<b>51786</b>	<b>5 600</b>	<b>5468</b>	<b>52 224</b>	<b>57254</b>

Sumber: dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022

f. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP di kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2022

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2020/2021 dan 2021/2022.

**Tabel 2.21**

**Jumlah Sekolah SMP di Kabupaten Ngawi Tahun 2020/2021 dan 2021/2022**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7
010. Sine	3	3	2	2	5	5
020. Ngrambe	3	3	2	1	5	4
030. Jogorogo	2	2	2	2	4	4
040. Kendal	3	3	-	0	3	3
050. Geneng	2	2	-	0	2	2
051. Gerih	1	1	1	1	2	2
060. Kwadungan	2	2	1	1	3	3
070. Pangkur	1	1	-	0	1	1
080. Karangjati	3	3	2	2	5	5
090. Bringin	2	2	-	0	2	2
100. Padas	1	1	1	0	2	1
101. Kasreman	2	2	-	0	2	2
110. Ngawi	6	6	8	8	14	14
120. Paron	3	3	2	2	5	5

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
130. Kedunggal	3	3	1	0	4	3
140. Pitu	3	3	1	1	4	4
150. Widodaren	4	4	6	6	10	10
160. Mantingan	2	2	2	2	4	4
170. Karanganyar	4	4	-		4	4
<b>Kabupaten Ngawi</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>78</b>

Sumber: dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Guru dan Murid Sekolah SMP di Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2020/2021 dan 2021/2022**

Kecamatan	Guru						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah/Total		Negeri		Swasta		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010. Sine	72	60	19	17	91	77	1 019	790	82	104	1 101	894
020. Ngrambe	78	73	11	8	89	81	1 187	1212	105	122	1 292	1334
030. Jogorogo	57	58	14	12	71	70	1 007	1028	50	68	1 057	1096
040. Kendal	56	48	-	0	56	48	734	764	-	0	734	764
050. Geneng	75	75	-	0	75	75	1 342	1361	-	0	1 342	1361
051. Gerih	24	23	8	6	32	29	369	388	56	62	425	450
060. Kwadungan	56	48	3	2	59	50	804	799	52	25	856	824
070. Pangkur	40	27	-	0	40	27	629	610	-	0	629	610
080. Karangjati	113	107	23	22	136	129	1 863	1861	180	177	2 043	2038
090. Bringin	48	45	-	0	48	45	713	754	-	0	713	754
100. Padas	31	39	6	0	37	39	501	497	1	0	502	497
101. Kasreman	45	42	-	0	45	42	681	669	-	0	681	669
110. Ngawi	233	225	86	83	319	308	3 975	3965	965	742	4 940	4707
120. Paron	85	86	17	15	102	101	1 256	1331	161	264	1 417	1595
130. Kedunggal	70	65	5	0	75	65	1 114	1115	5	0	1 119	1115
140. Pitu	49	44	4	6	53	50	695	717	28	45	723	762
150. Widodaren	98	93	61	58	159	151	1 795	1757	725	786	2 520	2543
160. Mantingan	47	44	24	26	71	70	716	947	392	172	1 108	1119
170. Karanganyar	59	55	-	0	59	55	910	882	-	0	910	882
<b>Kabupaten Ngawi</b>	<b>1 336</b>	<b>1257</b>	<b>281</b>	<b>255</b>	<b>1 617</b>	<b>1512</b>	<b>21 310</b>	<b>21447</b>	<b>2 802</b>	<b>2567</b>	<b>24 112</b>	<b>24014</b>


Sumber: dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun 2022

## **2. Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa aspek kesehatan yang dapat menjadi acuan adalah angka harapan hidup, persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi stunting, dan angka balita gizi buruk.

### **a. Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka harapan hidup (AHH) adalah panjang usia rata-rata yang mungkin dicapai oleh penduduk di suatu daerah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 secara konstan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 72,41%.




**Gambar 2.19 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2022*

Fenomena menurunnya angka harapan hidup di Kabupaten Ngawi perlu ditelaah lagi terkait konsistensi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyesuaian sarana Kesehatan dasar secara berjenjang, tenaga kesehatan, serta penolong persalinan. Selain itu perlu adanya upaya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, terjangkau, mudah, dan merata bagi semua penduduk sampai wilayah yang terpencil.

**b. Persentase balita gizi buruk**

Persentase balita gizi buruk dapat diperoleh dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Ngawi cenderung mengalami peningkatan terutama pada tahun 2018 yaitu dari 1,85% mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 2,2% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 1,71%. Akan tetapi di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,78%.




**Gambar 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Ngawi 2016-2021**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2022*

### **c. Prevalensi Balita Gizi Stunting**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yang terlihat dari panjang atau tinggi badan di bawah standar anak seumurnya. Prevalensi Balita Gizi Stunting di Kabupaten Ngawi setiap tahunnya mengalami penurunan, hal itu disebabkan karena seringnya diadakan workshop tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi Kader Pembangunan Manusia di Kabupaten Ngawi. Berikut ini adalah Prevalensi Balita Gizi Stunting di Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021.






**Gambar 2.21 Prevalensi Balita Gizi Stunting di Kabupaten Ngawi tahun 2016-2022**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2022*

#### **d. Cakupan Desa Siaga Aktif**

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti yang saat ini sedang menjadi wabah di Indonesia yaitu Covid-19 serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara

mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Berikut ini adalah Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ngawi tahun 2017-2021.




**Gambar 2.22 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2021*

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Ngawi pada Tahun 2017-Triwulan 1 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif. Namun cenderung mengalami kenaikan hingga triwulan 1 Tahun 2022.

**e. Angka Balita Gizi Buruk**

Kondisi balita gizi buruk merupakan fenomena yang dihadapi untuk mempertahankan kualitas kehidupan. Balita gizi buruk terjadi akibat suplai makanan dan Kesehatan ibu hamil tidak tercukupi gizi maupun kualitas kandungan makanannya. Dengan demikian, kondisi balita gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan anak balita.



**Gambar 2.23 Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2022*

Balita yang masuk dalam status gizi buruk berarti berat badannya tidak sesuai (sangat kurang) dengan usianya. Indikator yang kedua adalah Berat Badan yang dikelompokkan dalam empat kriteria yaitu kurus sekali/sangat kurus, kurus, normal dan gemuk. Dari data di atas menunjukkan jumlah balita gizi buruk yang ada di Kabupaten Ngawi naik dan turun secara fluktuatif dan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2020 mencapai 308 bayi. Sedangkan pada data di tahun 2021 masih belum tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

**f. Jumlah Sarana pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ngawi Tahun 2021**

**Tabel 2.23 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun 2021**

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	RUMAH SAKIT NEGERI	1
2	RUMAH SAKIT SWASTA	2

3	PUSKESMAS	24
4	PUSKESMAS PEMBANTU	62
5	POLINDES	157
6	PONED	23
7	KLINIK KESEHATAN	20
8	PUSKESMAS KELILING	62
9	LABORATORIUM NEGERI	1
10	LABORATORIUM SWASTA	4
11	APOTEK	128
12	PRAKTEK DOKTER UMUM	113
13	PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	48
14	PRAKTEK DOKTER GIGI	36
15	PRAKTEK BIDAN MANDIRI	315

Sumber: dinas Kesehatan Tahun 2022

**Tabel 2.24**  
**Sarana Unit Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan (UKBM)**  
**Kabupaten Ngawi Tahun 2021**

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	POSKEDES	99
2	POLINDES	157
3	POSBINDU	227
4	POSKESTREN	42
5	POSYANDU	1219

Sumber: dinas Kesehatan Tahun 2022

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Era Otonomi Daerah membuat Pemerintah Kabupaten Ngawi semakin meningkatkan kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan konsekuensinya makin tinggi beban kerja yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Ngawi serta makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, dengan demikian dibutuhkan adanya peningkatan kinerja untuk mengantisipasi bertambahnya urusan yang akan dikelola, termasuk diantaranya adalah pengelolaan kegiatan- kegiatan pembangunan. Sementara pembangunan sarana prasarana ke-PU-an di Kabupaten

Ngawi mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum seperti jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung-gedung pemerintah, penyediaan pengelolaan air bersih, sarana prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana dan prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati atau difungsikan oleh masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan secara optimal. Capaian kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Ngawi dalam waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.25**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	20,32	30,70	36,06	21,66	24,95	26,03
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA	0,815
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	51,92	55,42	55,60	65,97	69,26	71,14
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	NA	NA	NA	NA	NA	57,64
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	60,08	66,39	67,72	68,78	70,51	74,75
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	11,44	12,64	12,90	13,10	13,43	13,88
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA	0.039 (sesuai sppt)

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA	55.420 ha : 13947 4 ha
Panjang jalan yang terbangun	Km	26.752	28.292	28	27.5	24.492	13.992 ,70
Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	%	53,2	56,7	58,4	60,98	30,00	81,58
Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	54,75	58,92	60,97	66,27	67,57	26,03
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	94,8	94,96	96,23	96,23	91,58	97,50
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik)	%	60,08	66,39	67,72	68,78	70,51	74,75
Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	%	80	82	83,5	85	69,23	89,00
Jumlah embung yang terbangun	unit	1	0	0	1	0	0
Persentase PJU terpasang pada jalan Kabupaten	%	18,08	20,26	23,69	26,32	28,84	30,5
Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Rasio	NA	NA	NA	NA	100	100
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	51,92	55,42	55,60	65,97	69,26	71,14
Rasio tenaga operato/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	NA	NA	NA	NA	19,75	5,46
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	NA	NA	NA	NA	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Berikut disajikan uraian indikator-indikator bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Ngawi dalam waktu enam tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**a. Panjang Jalan yang Terbangun**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumberdaya alam atau sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.

Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Panjang jalan yang terbangun di Kabupaten Ngawi dari tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh tersedianya anggaran penggunaan struktur yang dilaksanakan dengan rigid/beton sehingga kualitas yang dihasilkan menjadi lebih baik.

**b. Jumlah Jembatan yang Terbangun**

Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jumlah jembatan yang terbangun di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Ketercapaian tersebut dipengaruhi oleh alokasi dana dari pemerintah Kabupaten Ngawi untuk pembangunan jembatan.

**c. Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dalam Kondisi Baik**

Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik di Kabupaten sebesar 60,98%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 30% dikarenakan adanya Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 sehingga intervensi terhadap target saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai target yang ditetapkan. Namun untuk tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 81,58%, dan secara teknis pengerjaan lebih cepat karena menggunakan yudit didukung oleh anggaran yang tersedia.

**d. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik**

Persentase jalan dalam kondisi baik di



Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 Jumlah embung yang terbangun di Kabupaten Ngawi sebesar 54.75%. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 58.92%, dan ditahun 2018 meningkat menjadi 60.97% lalu tahun 2019 meningkat menjadi 66.27%. kemudian pada tahun 2020 mencapai 24,95% dan terakhir kenaikan pada tahun 2021 mencapai 26,03%.

**e. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik**

Persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencapai angka 97,50. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Kondisi jembatan yang dibangun masih dalam kondisi baik yang didukung oleh upaya rehabilitasi jembatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi.

**f. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik)**

Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik) di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun capaian Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik) di Kabupaten Ngawi masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak ada *refocusing* dana untuk Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian Kabupaten Ngawi. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan signifikan mencapai angka berturut-turut yakni 60,08

kemudian 66,39 lalu 67,72 kemudian 68,78 lalu 70,51 dan terakhir yakni 74,75. Sedangkan Rasio Jaringan Irigasi mencapai angka berturut-turut yakni 11,44 kemudian 12,64 lalu 12,90 kemudian 13,10 lalu 13,43 dan terakhir 13,88.

**g. Jumlah Embung yang Terbangun**

Jumlah embung yang terbangun di Kabupaten Ngawi pada 6 terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami pencapaian yang fluktuatif. Pembangunan Embung selama kurun waktu 5 tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2016 dan 2019. Kondisi ini memang tidak terlalu signifikan mengingat pembangunan embung di Kabupaten Ngawi juga melibatkan pihak Provinsi dan Nasional. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 tidak terjadi pembangunan embung dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

**h. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota**

Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni mulai pada tahun 2016 hingga pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2016 berada di angka 51,92% hingga pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan yang berada di angka 71,14.

**i. Persentase PJU Terpasang pada Jalan Kabupaten**

Persentase PJU terpasang pada jalan Kabupaten di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Kondisi PJU yang lengkap akan berdampak pada keselamatan penduduk dalam berkendara. Adapun capaian PJU di Kabupaten Ngawi mengalami

kondisi yang kurang bagus. Terlihat dari data capaian yang ada total jalan kabupaten yang sudah terpasang PJU yang lengkap dalam kurun waktu 6 tahun terakhir hanya kurang dari 30%. Dengan demikian, perlu diupayakan kebijakan pemasangan PJU yang komprehensif di setiap jalan kabupaten demi keselamatan warga penduduk dalam berkendara. Selain itu, dibawah ini akan ditambahkan mengenai data Standar Pelayanan Minimal capaian kinerja PUPR :

**Tabel 2.26**  
**Capaian SPM PUPR Tahun 2020**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	PERANGKAT DAERAH / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
				Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	<b>864.002</b>  (jumlah warga yang mendapatkan akses air minum perpipaan maupun non perpipaan)	<b>916.022</b>  (jumlah total penduduk Kabupaten Ngawi menurut data Disdukcapil)	$\frac{864002}{916022} \times 100 \%$  <b>= 94,32 %</b>
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	<b>773.467</b>  (jumlah warga yang mendapatkan layanan air limbah domestik)	<b>916.022</b>  (jumlah total penduduk Kabupaten Ngawi menurut data Disdukcapil)	$\frac{773467}{916022} \times 100 \%$  <b>= 84,44 %</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam masyarakat Indonesia, perumahan beserta prasarana pendukungnya merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Perumahan dan permukiman juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak sertakepribadian bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan serta peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Perumahan dan permukiman selain berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan pengejawantahan dari lingkungan sosial yang tertib, juga merupakan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri perumahan sebagaipenyedia lapangan kerja serta pendorong pembentukan modal yang besar. Melalui peningkatan serta pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, berperan serta secara aktif dalam pembangunan, dan mampu meningkatkan pemupukan modal bagi pembangunan selanjutnya. Capaian kinerja di perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Ngawi dalam waktu enam tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.27**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan**  
**Permukiman Pemerintah Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio rumah layak huni	Rasio	NA	0,28	0,28	0,28	0,29	0,3
Rasio permukiman layak huni	Rasio	1	1	1	1	0,99	0,99
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	96	96,2	96,4	96,8	97
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0	0	0	0	0,66	0,66
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%	NA	9,2	35,48	64,06	60,36	71,89
Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	%	NA	74	76,5	80,75	83,85	87
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	61	64,5	69	73,25	74,2
Persentase rumah tinggal bersantiasi	%	NA	72,39	74,6	84,56	89,1	87,34
Persentase permukiman tertata	%	100	100	100	100	99	99
Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	%	NA	66,72	71,35	74,61	81,25	84,04
Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	NA	66,72	71,35	74,61	81,25	84,04
Persentase Penyediaan	%	NA	72,39	74,6	84,56	89,1	87,34

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik							
Penyelesaian Sertifikat	Sertifikat	8154	27978	45056	45759	35729	-
Pembuatan akta tanah	Kasus	1664	1324	1732	1752	1588	-
Persentase luas lahan bersertifikat	%	1,08	2,33	4,43	4,32	3,57	-
Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase Berkurangnya jumlah unit RLTH (rumah tidak layak huni)	%	NA	4,0	3,8	3,6	3,2	3
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU ( prasarana, sarana, dan utilitas umum)	Unit	NA	NA	NA	NA	24	48
Persentase penduduk berakses air minum	%	NA	74,24	75,85	87,57	94,13	85,72
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan	%	NA	74,24	75,85	87,57	94,13	85,72

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan							
Rasio tempat Pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	NA	0,32	0,32	0,32	0,32	0,35
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	NA	66,72	71,35	74,61	81,25	84,04
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	NA	72,39	74,6	84,56	89,1	87,34

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, 2022

#### a. Rumah Layak Huni

Penanganan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar. Perumahan kumuh adalah

perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berdasarkan validasi data pada tahun 2018-2021 bahwa Rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,28 0,28 0,29 0,3. Sedangkan Rasio permukiman layak huni pada tahun 2021 mencapai 0,99. Kemudian Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2021 mencapai 97%. Terakhir Persentase lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2021 mencapai 0,66 hal ini disebabkan karena identifikasi permukiman kumuh belum menyeluruh.

**b. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU**

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2020 mengalami capaian yang fluktuatif. Ketercapaian pada indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh meningkatnya PSU di lingkungan perumahan Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2016, ketercapaian data untuk indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada



tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**c. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin**

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang diperuntukkan untuk rumah tangga miskin. Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Ngawi pada Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kerja keras pemerintah dalam mewujudkan rumah miskin bagi rumah tangga miskin dan bantuan dana dari pemerintah untuk meningkatkan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2016, ketercapaian data untuk indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang memiliki harga terjangkau. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Ngawi pada Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun capaian tersebut masih relative rendah hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya dana untuk membangun rumah layak huni terjangkau. Pada tahun

2016, ketercapaian data untuk indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Pengertian Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Ngawi pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2017 Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Ngawi mencapai 77,01% dan di tahun 2018 Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Ngawi mencapai 78,5%. Lalu di tahun 2019 Persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat menjadi 90,16%, Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 82,21% yang disebabkan menurunnya alokasi anggaran untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Ngawi sebagai dampak dari adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pada 2016, ketercapaian data indikator ini belum ada karena Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**f. Persentase Permukiman Tertata**

Permukiman tertata adalah bentuk Kawasan permukiman yang letak dan kawasannya adalah sudah sesuai dengan peruntukannya. Persentase permukiman tertata di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2020 mengalami pencapaian yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 Persentase permukiman

tertata di Kabupaten Ngawi mencapai 35,23%. Di tahun 2018 Persentase permukiman tertata di Kabupaten Ngawi menurun menjadi 32,34%. Lalu di tahun 2019 Persentase permukiman tertata di Kabupaten Ngawi meningkat menjadi 33,29%. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya permukiman tertata karena masih adanya permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan wilayah. Pada tahun 2016, ketercapaian data untuk indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**g. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

Air minum dan sanitasi sebagai salah satu penunjang kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat, sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak. Air minum dan sanitasi yang buruk memicu penyebaran penyakit yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Semakin tinggi rumah tangga pengguna air bersih akan berdampak kepada peningkatan kesehatan masyarakat. Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2017 rumah tangga penggunaan air bersih di Kabupaten Ngawi mencapai 74,24%, dan di tahun 2018 rumah

tangga penggunaan air bersih di Kabupaten Ngawi mencapai 75,85%. Lalu di tahun 2019 rumah tangga penggunaan air bersih meningkat menjadi 87,57%. Di tahun 2020 penggunaan air bersih meningkat menjadi 93.14%. kemudian pada tahun 2021 mencapai 95,72%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Ngawi, khususnya pada penggunaan air bersih.

## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Selain itu, penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib diutamakan guna terciptanya ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat serta menumbuhkan masyarakat yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana. Sedangkan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan

dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir.

Perkembangan indikator kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.28**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	NA	NA	34,5	36,8	39,1	39,1	15
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	NA	NA	100	100	100	100	25
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	7,11	7,11	10,50
Persentase Penegakan PERDA	%	65	70	70	75	75	75	25
Tingkat penurunan pelanggaran perda	%	32	43	50	58	55	65	22
Tingkat penurunan gangguan ketertiban umum	%	31	45	49	66	63	65	23
Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspon Kurang kurang 15 menit	%	5	7	40	32	35	13	21
Persentase Linmas per 10.000 Penduduk	%	60,12	60,57	60,38	63,96	63,95	63,95	63,95

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
Indeks Risiko Bencana	Indeks	143.20	143.20	143.20	131.06	119,98	119,98	
Persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	3	8	13	20	23	32	
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	3	5	7	10	13	18	
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	50	55	60	65	70	80	
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	60	65	70	75	80	85	
Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang terrehabilitasi	%	60	65	70	75	80	NA	
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan	%	65	70	70	75	75	75	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	41%	46%	50%	52%	38%	
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	NA	21,45 menit	22,5 menit	21,4 menit	22,39 menit	23,83 menit	
Jumlah warga negara yang memperoleh	Warga Negara	N/A	N/A	325	100	100	600	

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga Negara	2546	518	560	100	200	157	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Ngawi, 2022

**a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat atau Linmas mengalami kenaikan dan stagnansi pada 6 tahun terakhir pada tahun 2016 hingga 2022. Dapat dijelaskan tahun 2018 berada di angka 34,5 hingga pada tahun 2022 triwulan 1 berada di angka 15. Hal ini dikarenakan kurangnya minat untuk menjadi anggota linmas di usia produktif dan usia anggota linmas pada umumnya sudah usia lanjut.

**b. Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda**

Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda Kabupaten Ngawi enam tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun ditahun 2019 mengalami kenaikan hingga 58%. Jika dilihat dari data tabel di atas, nilai paling rendah selama 2016-2021 ada di tahun 2016 yaitu mencapai 33%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman keterpaduan Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan Perda. Sedangkan peningkatan pada tahun 2019 mencapai 58% dipengaruhi oleh keberhasilan dalam

pelaksanaan sosialisasi perda, sehingga pelanggaran perda menurun. Akan tetapi, ditahun 2021 kembali penurunan yang cukup drastis, yang menandakan sangat optimalnya penegakan Perda.

**c. Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum**

Tingkat penurunan gangguan ketertiban umum di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, yakni berturut-turut mencapai 31, 45, 49, 66, 63. Peningkatan penurunan gangguan ketertiban umum di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lembaga keamanan lainnya, SDM yang memiliki kapasitas dalam penanganan gangguan ketertiban umum, dan adanya patroli serta operasi penertiban.

**d. Peningkatan Kasus Kebakaran yang Direspon Kurang dari 15 Menit**

Peningkatan Kasus Kebakaran yang Direspon Kurang dari 15 menit di Kabupaten Ngawi pada enam tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh belum terbentuknya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) sehingga yang di respon 15 menit baru kejadian kebakaran hanya di sekitar wilayah Kota Ngawi. Selain itu juga dikarenakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang kurang memadai. Akan tetapi, ditahun 2021 peningkatan kasus kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit mengalami perubahan yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian yang mengalami penurunan menjadi 20%.



**e. Persentase Linmas per 10.000 Penduduk**

Persentase Linmas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Ngawi pada enam tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya Pembinaan dan pendataan anggota linmas.

**f. Persentase Desa Kelurahan Tangguh Bencana**

Persentase Desa Kelurahan Tangguh bencana mengalami kenaikan signifikan pada 6 tahun terakhir hal tersebut dikarenakan memperoleh bantuan dana dari BNPB untuk pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Ngawi

**g. Pemulihan Pasca Bencana dan Rehabilitasi**

Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan dan Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang terehabilitasi pada tahun 2021 tidak terdapat adanya data karena penanganan sudah tidak menjadi wewenang BPBD akan tetapi menjadi kewenangan Dinas Sosial.

**h. Persentase gangguan tatibum yang dapat diselesaikan**

Persentase gangguan tatibum yang dapat diselesaikan setiap tahunnya pada tahun 2016 hingga tahun 2021 di Kabupaten Ngawi berada di angka 100%.

**6. Sosial**

Persentase PMKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.29**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial**  
**Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	70,33	89,12	99,08	99	52,4	47,23	
Persentase PMKS yang tertangani	%	11,21	11,46	40,07	40,23	40,47	21,57	
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	15,51	15,49	78,22	80,13	80,34	87,63	
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	70	89,12	99,08	99	52,4	NA	
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	89,68	91,94	99,29	100	100	100	100
Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	Jiwa	8.859	9.194	9.929	70.255	63.520	36.399	162
Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	72	76	80	85	100	100	
Jumlah panti sosial	Unit	11	9	10	10	11	11	

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
Jumlah fakmis mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	84.416	84.516	84.416	92.103	96.013	99.220	
Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	30.213	29.565	47.913	43.318	44.007	40.738	
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	104.994	142.421	142.749	141.227	141.066	210.070	
Persentase PPKS disabilitas fisik dan mental yang tertangani	%	8,12	8,24	4,32	15,82	86,46	84,46	
Persentase PPKS usia lanjut yang tertangani	%	7,1	7,14	33,64	21,47	97,94	97,94	
PPKS yang tertangani	%	11,21	11,46	40,07	40,23	40,47	21,57	
PPKS yang memperoleh bantuan	%	70,33	89,12	99,08	99	52,4	47,23	
PPKS yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase penyandang, disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( indikator SPM)	%	15,51	15,49	78,22	80,13	80,34	87,63	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, 2022

**a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Dan Perlindungan Sosial**

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan di Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2021

Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan menjadi 47.23%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh belum adanya ketersediaan data DTKS yang valid di bagian perencanaan dalam perumusan kebijakan dan belum adanya standar kepengukuran yang baku terhadap indikator sehingga tidak ketepatan dalam penanganan.

Pada tahun 2017 jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial adalah 84.416 dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 99.221. Fakir miskin yang telah meningkat kesejahteraannya telah mencapai target RPJMD Kabupaten Ngawi. Pada jumlah PMKS yang meningkat derajat kesejahteraannya mengalami penurunan.

Dalam hal kesejahteraan sosial yang mengalami penurunan adalah pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan PMKS, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan PMKS agar derajat kesejahteraan sosial masyarakat meningkat. Pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan bantuan sosial.

Bantuan Sosial Kabupaten Ngawi Pasca Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

**b. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Capaian Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh adanya penambahan kuota penerimaan bantuan dan adanya koordinasi antar provinsi dan kabupaten. Namun, dalam meningkatkan Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial perlu adanya regulasi yang kuat terkait dengan penanganan lansia, panti dan lain-lain.

**c. Jumlah Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Penyandang Cacat dan Jompo yang Dibina**

Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan dari tahun 2016-2021. Penurunan jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina dipengaruhi oleh adanya program pendanaan PKH dan pelayanan yang konsisten berbasis data.

**d. Persentase PSKS yang aktif**

Sosialisasi/Penyuluhan dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten

Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh pemberian reward untuk PSKS serta adanya improvisasi dan inovasi dalam pembinaan, sehingga PSKS memiliki semangat tinggi dan tidak merasa bosan dalam mengikuti pembinaan. Namun dalam meningkatkan Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan PSKS secara periodik dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia yang berkompeten.

**e. Jumlah Panti Sosial**

Jumlah panti sosial di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2019-2021 mengalami penambahan jumlah panti dari 10 panti menjadi 11 panti. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah panti sosial yang disebabkan oleh akreditasi panti dan kurangnya pemenuhan anak panti sehingga terdapat penutupan panti.

**f. Jumlah Fakir Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya BPNT bagi fakir miskin. Dalam peningkatan jumlah fakmis mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial mengalami kendala yang disebabkan oleh kurangnya pendataan yang valid.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM**

Rencana aksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2022-2026. Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja dari masing-masing pemerintah daerah. Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

#### **A. Kebijakan Umum**

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terutama kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arahbagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD juga memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat 1 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7 yang menyatakan bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).



Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menerjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat Kampanye Pemilu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam dokumen RPJMD, melalui tahapan:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan :

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan utamanya gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijaksanaan prioritas program.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down*, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngawi yang tercantum pada dokumen RPJPD Kabupaten Ngawi periode kelima yaitu Tahun 2020-2025 adalah Pengembangan teknologi guna mewujudkan Kabupaten Ngawi yang sejahtera. Didasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD harus

menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dengan tujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodisasi RPJMD.

### 1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ngawi

#### a. Visi

Visi Kabupaten **Ngawi** Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan adalah **SEMESTA BERENCANA**

***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRP”.***

Visi tersebut memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**

**Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Ngawi 2021-2026**

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Mandiri	Suatu kondisi yang mengindikasikan keberdayaan untuk membangun dan memelihara kelangsungan hidup dengan menggunakan potensi sumber daya yang

<b>No</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Penjelasan</b>
		dimiliki sendiri. Membangun Kabupaten Ngawi berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Ngawi dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan. Berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.
<b>2</b>	<b>Berakhlak</b>	Kabupaten Ngawi mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak atau dengan kata lain memiliki jati diri dan karakter masyarakat (bangsa). Masyarakat yang berakhlak diwujudkan melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan bangsa.
<b>3</b>	<b>Makmur</b>	Makmur sebagai landasan hidup masyarakat Kabupaten Ngawi menuju masyarakat yang sejahtera. Hakikat kemakmuran berdasarkan Pancasila tidak hanya mempunyai dimensi ekonomi tetapi juga psikologi yaitu terpenuhinya kebutuhan spiritual/rohaniah seperti ketenangan, ketentraman dan

<b>No</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Penjelasan</b>
		kebahagiaan. Selain itu, juga berdimensi sosial yaitu adalah tercapainya kedudukan yang terhormat dalam arti memberikan derajat yang tinggi sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<b>4</b>	<b>Berdaya Saing</b>	Berdaya Saing mengandung makna suatu kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Ngawi yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, hasil produksi pertanian dan industri yang memenuhi standar global, iklim usaha yang kondusif, serta pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.
<b>5</b>	<b>Agropolitan</b>	Kondisi berkembangnya pusat-pusat ekonomi berbasis pertanian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian, yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi pendukung utama sistem agribisnis pertanian di Kabupaten Ngawi.
<b>6</b>	<b>Semangat Gotong Royong</b>	Gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Ngawi, karena mendorong semangat untuk menjalin

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>mitra setara dan saling menguntungkan dengan semua pihak. Semangat ini tentu dapat menjadi pendorong bagi percepatan pembangunan Ngawi ke depan. Gotong royong adalah <i>social capital</i> paling tinggi yang dimiliki oleh bangsa kita maupun masyarakat Ngawi. Gotong royong dapat diterjemahkan sebagai proses pengelolaan pemerintah berbasis kolaborasi dan <i>partnership</i>. Kolaborasi artinya bahwa adalah pemerintah akan meningkatkan keterlibatan masyarakat, sektor publik dan privat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. <i>Partnership</i> dalam pengertian bahwa pemerintah bekerja untuk memfasilitasi dan mendorong kondisi yang memperkuat peran masyarakat sipil untuk terlibat dan memantau proses pembangunan dalam relasi kemitraan yang setara dan saling menghargai.</p>
7	<p><b>dalam Bingkai NKRI</b></p>	<p>Kabupaten Ngawi adalah satu kesatuan dari Negara Republik Indonesia. Rakyat dan wilayah Kabupaten Ngawi yang meliputi darat, air dan udara yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan dari Negara Republik Indonesia</p>

**b. Misi**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

khususnya Pasal 1, ayat (13) telah dinyatakan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Rumusan misi, idealnya mengandung makna adanya: (i) Tuntutan Stabilitas; (ii) Tuntutan akan Perubahan; (iii) Kondisi Nilai-nilai yang ada; serta (iv) Filosofi Manajemen dan Nilai-nilai.

Misi dapat berperan sebagai pedoman (*guidence*) dalam: (i) Membantu dalam memfokuskan pencapaian tujuan; (ii) Memberi dasar dalam pengalokasian sumber daya; (iii) Menetapkan kerangka tanggung jawab dalam organisasi; dan (iv) sebagai dasar bagi pengembangan tujuan organisasi. Rumusan Misi juga dapat berperan sebagai alat motivasi (*motivator*), yaitu sebagai sumber inspirasi kepada pihak-pihak terkait. Rumusan Misi juga dapat berfungsi sebagai alat promosi (*billboard*), yaitu mampu menarik stakeholder tertentu (Donatur, Pemerintah, Masyarakat, dll).

Misi disusun berdasarkan visi yang telah dirumuskan, karena misi merupakan penjabaran secara operasional dalam rangka perwujudan Visi. Misi untuk Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**1) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Ngawi. Keberhasilan pencapaian misi ini

dengan ditandai dengan adanya peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan tingkat pendidikan dan mutu pendidikan, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya SDM dalam penguasaan ilmu dan teknologi di segala bidang, terciptanya karakter manusia yang berbudaya, tangguh, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong dan berwatak serta berperilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

**2) Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi**

Pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki pengertian ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Potensi-potensi daerah yang menjadi penggerak perekonomian diantaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

**3) Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima**

Aparatur merupakan aktor utama dalam pembangunan maka aparatur pemerintah harus ditingkatkan kualitas dan sistem tata kelolanya, salah



satu prinsip tata kelola yang telah diakui mampu memberikan pengaruh positif adalah prinsip *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* adalah

- 1) Akuntabilitas** : Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat;
- 2) Pengawasan** : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas;
- 3) Daya Tanggap** : Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali;
- 4) Profesionalisme** : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau;
- 5) Efisiensi dan Efektivitas** : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab;
- 6) Transparansi** : Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi;
- 7) Kesetaraan** : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- 8) Wawasan ke Depan** : Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya;
- 9) Partisipasi** : Mendorong setiap warga untuk

mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; **10) Penegakan Hukum** : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

**4) Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan**

Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang kegiatan perekonomian maupun pembangunan Kabupaten Ngawi sehingga kualitasnya harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, perekonomian seperti pasar, fasilitas pelayanan publik, dan infrastruktur lainnya. Namun dalam pemanfaatan infrastruktur, pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada serta fungsi ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan pemanfaatan ruang.

**5) Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong**

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Ngawi yang agamis,

ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Ngawi ke depan. Berpijak pada nilai tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, toleran dan kesetaraan gender.

## **2. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018.

### **3. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

**a. SPM Pendidikan**

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

- 1) Pendidikan anak usia dini
- 2) Pendidikan dasar
- 3) Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- 2) usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- 3) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- 4) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar

5) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

**b. SPM Kesehatan**

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

**c. SPM Pekerjaan Umum**

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi:

- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor



29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

**d. SPM Perumahan Rakyat**

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/ kota yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota,
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

**e. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- 1) yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- 2) yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

- 4) yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

**f. SPM Sosial**

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti

- 2) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti Hal IV- 7
- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- 1) Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- 2) Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- 3) Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- 4) Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- 5) Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- 6) Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial

pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Mendasar pada Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, implementasi SPM di daerah dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi:

a. Pengumpulan data

Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data meliputi:

- 1) jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
- 2) jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data tersebut adalah pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pengumpulan data ini sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Penghitungan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud di atas dikarenakan:
  - miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - kondisi bencana; dan/atau
  - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan tersebut ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:

- 1) gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
- 2) gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 3) permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
- 4) strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;



- 5) kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
- 6) kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:

- 1) gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 2) kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 3) sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
- 4) rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan

5) kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:

- 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 2) permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 3) tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 4) strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 5) rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
- 6) kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:

- 1) hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- 2) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
- 3) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dimana Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu

memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara Pemerintah Daerah dapat:

- 1) membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 2) memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut berpedoman pada Standar Teknis SPM. Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tim Penerapan SPM**

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam menyusun Strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Ngawi yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat Inisiasi yang berisi solusi dan Inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah SPM yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang serta Ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai

pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun kebijakan umum yang berlaku dalam penerapan SPM dan harus diperhatikan dalam penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Sub - Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
20. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/101.B/404.101.2/B/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ngawi

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik di tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Bupati/walikota
- b. Ketua : Sekretaris daerah kabupaten/kota
- c. Wakil Ketua : Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota
- d. Sekretaris : Kepala bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain
- e. Anggota :
  - Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
  - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah
  - Kepala Inspektorat Daerah
  - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  - kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan



- kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM Kabupaten/berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain. Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota mempunyai tugas meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;

- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan

Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana diuraikan di atas, dibentuk sekretariat tim. Sekretariat tim ini berkedudukan di bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten/kota.

**BAB IV**  
**PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN**  
**KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM DAN PERMASALAHAN**

**A. Program Prioritas Pemenuhan SPM dengan melakukan telaah kepada renstra**

Dalam Rencana Strategis Kabupaten Ngawi 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

**1. Urusan Pendidikan**

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karenanya kemudian pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Mengingat peran pendidikan yang sangat penting, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal harus selalu ditingkatkan. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan semula.

Permasalahan pendidikan setidaknya ada tiga, pertama pemerataan, baik pemerataan kualitas, pemerataan sarana maupun pemerataan guru (Rasio guru yang cukup tetapi tidak merata), kedua kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait *how to have* (bagaimana memperoleh/rekrutmen) dan *how to empower* (bagaimana

memberdayakan), ketiga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum merata.

Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam pembangunan manusia dan pengembangan kapasitas penduduk di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hal itu, maka pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam kinerja pemerintah. Berdasarkan hal itu maka tingkat Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk, Rasio Guru terhadap Murid, Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL), Angka melanjutkan (AM), dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV menjadi bagian yang penting pada pendidikan di Kabupaten Ngawi. Berikut ini adalah data capaian indikator pendidikan Kabupaten Ngawi 2016-2021 :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan**  
**Kabupaten Ngawi 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pendidikan</b>							
Persentase Peserta PAUD	%	97,74	97,74	91,4	91,1	93,25	101,56
Angka Pendidikan yang ditamatkan	Angka	95,45	95,55	95,75	96,25	96,85	97,1
Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	75%	77%	78%	79%	81%	85%
Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	77%	78%	79%	80%	81%	82%

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Ringan	%	63.19	64.56	62.58	64.35	61.56	65,72
Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Berat	%	9.85	9.75	9.3	9.87	9.57	9,7
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	2,30	2,50	2,80	2,90	3,00	3,20
Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar	Rasio	8,06	8,16	8,21	8,32	8,50	8,56
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	18,10	18,25	18,40	18,51	18,59	18,75
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	18,10	18,25	18,40	18,51	18,59	18,75
Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	86,31	86,78	87,69	89,27	88,27	90
Rata-rata Nilai UJI Kompetensi Guru SD	%	58.25	58.88	59.5	60.76	0	0
Rata-rata Nilai UJI Kompetensi Guru SMP	%	60.96	64.61	64.75	64.99	0	0
Persentase Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi Minimal B	%	86.03	89.7	97.2	97.8	97,51	97,8
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi Minimal B	%	88.23	89.7	88.3	89.4	82,71	85
Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	97,74	97,74	91,4	91,1	93,25	101,56
Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	%	93,88	99,4	93,8	93,43	93,75	95,42

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
berpartisipasi dalam pendidikan dasar							
Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83,19	81,6	82,4	78,27	91,07	95,24
Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	91,5	92,71	94	95,9	97,25	97,88
<b>Angka Partisipasi Kasar</b>							
Angka Partisipasi Kasar (APK) (Laki-Laki & Perempuan) PAUD	%	88.23	89	91.4	91.1	93.25	101,56
Angka Partisipasi Kasar (APK) (Laki-laki & Perempuan) SD	%	105.5	105.1	104.7	102.75	100.77	100,5
Angka Partisipasi Kasar (APK) (Laki-laki & Perempuan) SMP	%	52.7	69.3	69.58	69.6	100.58	100,27
<b>Angka Partisipasi Murni</b>							
APM SD/MI/Paket A (Laki-laki dan Perempuan)	%	93,88	99,4	93,8	93,43	93,75	95,42
APM SMP/MTs/Paket B (Laki-laki dan Perempuan)	%	83,19	81,6	82,4	78,27	91,07	95,24
<b>Angka Putus Sekolah</b>							
APS SD/MI	%	0,12	0,1	0,08	0,07	0,05	0,04
APS SMP/MTs	%	0,25	0,2	0,19	0,18	0,16	0,16
<b>Nilai Ujian Nasional</b>							
Rata-rata Nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (SMP)	%	52.7	69.3	69.58	69.6	0	NA
Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (SD)	%	67.43	69.25	71.85	54.04	0	NA

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Angka Kelulusan</b>							
Persentase AK SD/MI	%	100	100	100	100	100	100
Persentase AK SMP/MTS	%	99.74	99.74	99.76	99.76	100	100
<b>Angka Melanjutkan</b>							
Persentase AM dari SD/MI ke SMP/MTS	%	98.94	98.36	95.75	95.7	95.85	96,5
Persentase AM SMP/MTS Ke SMA/MA	%	98.36	98.3	98.35	98.31	98.35	98,85
Jumlah Guru Dengan Kualifikasi Minimal D4/SI	Orang	5524	5524	5642	5490	5675	5690
Persentase Guru Dengan Kualifikasi Minimal D4/SI	%	90,12	90.47	90.76	90.81	91.27	90,12
Jumlah Guru Bersertifikasi	Orang	4498	4505	5545	5623	5658	5687
Persentase Guru Bersertifikasi	%	53.95	54.15	66.52	66.81	67.00	67,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, 2022

**a. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Persentase pendidikan anak usia dini digunakan sebagai ukuran seberapa banyak anak yang masuk ke PAUD dan sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Ngawi terhadap pendidikan. Capaian Persentase Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Ngawi mengalami kondisi fluktuatif atau tidak stabil setiap tahunnya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh adanya sosialisasi pentingnya pendidikan PAUD, terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran PAUD dan tersedianya tempat belajar dan bermain yang nyaman di lembaga pendidikan PAUD. Namun capaian Persentase PAUD di Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Penurunan capaian tersebut,

dipengaruhi oleh jarak tempuh dan akses yang sulit bagi peserta PAUD dan rendahnya tenaga pendidikan PAUD. Pada tahun 2020, Persentase PAUD meningkat menjadi 93,25%, dan terakhir pada tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai angka 101,56%. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi pentingnya pendidikan PAUD dan meningkatnya tenaga pendidikan PAUD di Kabupaten Ngawi.

Capaian Persentase Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Ngawi mengalami kondisi fluktuatif atau tidak stabil setiap tahunnya. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 Mengalami peningkatan sebesar 2,59% yang dipengaruhi oleh adanya sosialisasi pentingnya pendidikan PAUD, terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran PAUD dan tersedianya tempat belajar dan bermain yang nyaman di lembaga pendidikan PAUD.

**b. Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SD dan SMP**

Guru merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Semakin banyak guru yang berkompeten maka semakin banyak pula guru yang profesional dan berkualitas. Di Kabupaten Ngawi rata-rata nilai uji kompetensi guru SD dan SMP pada lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang kurang signifikan.

Peningkatan nilai rata-rata uji kompetensi guru SD di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh Linieritas tenaga pendidikan, adanya *reward* dan penghargaan untuk guru yang berprestasi.

Pada tahun 2020 dan 2021, data capaian rata-rata nilai uji kompetensi guru SD dan SMP adalah 0. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 tidak



ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan penilaian uji kompetensi guru SD dan SMP dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dengan demikian capaian data di tahun 2020 dan 2021 yakni 0.

**c. Persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Akreditasi Minimal B**

Akreditasi Sekolah membantu untuk mengetahui sejauh mana sekolah tersebut telah memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan pemerintah atau standar nasional pendidikan sebagai standar minimal kualitas (*minimum standards of quality*) sebagai referensi bagi semua pihak pada lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja.

Persentase sekolah akreditasi minimal B ditingkatkan SD di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir yakni tahun 2016-2020. Peningkatan capaian tersebut didorong oleh faktor pendukung yakni meningkatnya mutu sekolah yang dipengaruhi oleh meningkatnya tenaga pendidik yang berkompeten dan linieritas, sarana dan prasarana yang memadai dan komitmen kepala sekolah dan jajarannya dalam memajukan lembaga pendidikan.

Persentase sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B dari tahun 2016-2020 juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh hal yang sama dengan akreditasi sekolah tingkat sekolah dasar. Namun pada tahun 2018 Persentase akreditasi sekolah menengah pertama (SMP) Minimal B mengalami penurunan yang disebabkan oleh tingginya ketidak sesuaian penempatan tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diampu.

**d. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia jenjang tertentu.

APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan pada tingkat PAUD, SD, dan SMP.

Peningkatan ini dapat dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun dengan beberapa hal berikut ini, antara lain:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana khususnya bagi daerah terpencil;
- 2) Pemenuhan SPM Pendidikan;
- 3) Peningkatan kualitas Guru dan tenaga kependidikan;
- 4) Pemerataan dan penyebaran guru.

**e. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

APK PAUD di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh adanya koordinasi lintas sektor dalam bekerja sama untuk meningkatkan legalitas lembaga. Sedangkan capaian APK PAUD pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya

Pendidikan anak usia dini.

**f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD**

APK SD di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021. Capaian APK SD di Kabupaten Ngawi menurun dipengaruhi oleh Sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta kualifikasi dan linieritas guru yang rendah.

**g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP**

APK SMP di Kabupaten Ngawi pada lima tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan APK SMP di Kabupaten Ngawi didorong oleh faktor SDM dan infrastruktur sarpras, yakni meningkatnya kualifikasi guru, adanya inovasi pembelajaran (kurikulum) dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

**h. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada usia yang sama.

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan baik pada jenjang SD/MI

maupun SMP/MTS, faktor yang mempengaruhi menurunnya APM SD/MI dan SMP/MTS dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sesuai umur masuk sekolah dan keterbatasan biaya.

**i. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**

APM SD/MI di Kabupaten mengalami peningkatan hanya di tahun 2017, 2020 dan 2021 yang dipengaruhi oleh meningkatnya mutu pendidik dan sekolah. Sehingga APM Kabupaten Ngawi rata-rata mengalami penurunan. Penurunan APM disebabkan oleh banyaknya siswa yang pindah mutasi dan pindah kependudukan serta kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anaknya sesuai umur masuk sekolah.

**j. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS**

APM SMP/MTS di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan di tahun 2017, 2020, dan 2021 yang disebabkan oleh meningkatnya mutu sekolah. Sedangkan capaian pada tahun 2016, 2018, 2019 mengalami penurunan yang disebabkan oleh kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya sesuai umur masuk sekolah.

**k. Angka Putus Sekolah (APS) SD**

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ngawi jika diamati dalam data pada tabel merupakan cerminan kondisi penduduk yang mengalami putus sekolah dalam periode tertentu. Dalam hal ini, APS SD/MI di Kabupaten Ngawi mengalami kondisi yang fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan, dimana penurunan angka putus sekolah merupakan salah satu keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Ngawi.

Kondisi fluktuatif tersebut membutuhkan kebijakan yang dapat menekan APS SD/MI di Kabupaten Ngawi.

**1. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS**

APS tingkat SMP/MTS di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan yang fluktuatif pada tahun 2018-2021 hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan perekonomian orang tua dan akses dan jarak tempuh rumah ke sekolah sulit terjangkau. Kondisi ini mengindikasikan bahwa APS SMP/MTS di Kabupaten Ngawi semakin besar sehingga dibutuhkan insentif kebijakan yang mampu menangani persoalan APS SMP/MTS di Kabupaten Ngawi.

**m. Nilai Ujian Nasional**

Rata-rata nilai ujian nasional berbasis komputer jenjang SMP di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir yakni tahun 2016-2019. Namun pada tahun 2020 tidak ada rata-rata nilai ujian nasional berbasis komputer jenjang SMP di Kabupaten Ngawi dikarenakan Pandemi Covid-19, sehingga dari Kementerian Pendidikan membuat kebijakan untuk meniadakan ujian Sekolah. Peningkatan rata-rata nilai ujian nasional berbasis komputer jenjang SMP dipengaruhi oleh fasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung seperti ketersediaan IT yang cukup dan memadai, tingginya minat belajar siswa dan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik yang memberikan *treatment* dalam penyampaian materi pembelajaran.

Rata-rata nilai ujian sekolah berbasis nasional jenjang SD di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan yang fluktuatif pada tahun 2017 hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya minat belajar siswa yang

didukung oleh guru berkometen dan berkualitas. Sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis dimana rata-rata nilai ujian sekolah berbasis nasional tingkat SD di tahun 2019 menurun menjadi 54,04. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sama seperti pada jenjang SMP, pada tahun 2020 tidak ada rata-rata nilai ujian nasional berbasis komputer dikarenakan secara nasional pelaksanaan ujian nasional tidak diadakan.

**n. Angka Kelulusan**

Salah satu tolak ukur dalam mutu pendidikan yaitu adalah Angka Kelulusan. Angka Kelulusan (AK) merupakan salah satu cara untuk mengukur proses dari pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Angka Kelulusan akan memberikan dampak positif pada kualitas sekolah di Kabupaten Ngawi. Capaian AK SD/MI di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh meningkatnya minat belajar dengan adanya inovasi pembelajaran dan mutu tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten.

AK SMP/MTS di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif. Capaian AK SMP/MTS di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh meningkatnya minat belajar dengan adanya inovasi pembelajaran dan mutu tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten.

**o. Angka Melanjutkan**

Angka Melanjutkan (AM), yaitu Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi. AM dari SD/MI ke SMP/MTS di Kabupaten Ngawi pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Penurunan AM dari SD/MI ke SMP/MTS disebabkan oleh tingkat ekonomi orang tua yang tidak mampu membiayai anak pada jenjang yang lebih tinggi.

AM dari SMP/MTS ke SMA/MA di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2019 mengalami penurunan. Penurunan angka melanjutkan di Kabupaten Ngawi dari SMP/MTS ke SMA/MA dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman orang tua yang masih menekankan bahwa wajib belajar 9 tahun yang menganggap melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tidak terlalu penting dan pola pikir anak yang lebih memilih berkerja dibandingkan melanjutkan sekolah. Selain itu penurunan angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA di Kabupaten Ngawi juga dipengaruhi oleh faktor tingkat ekonomi orang tua yang tidak mampu membiayai anak pada jenjang yang lebih tinggi.

## **2. Urusan Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa aspek kesehatan yang dapat menjadi acuan adalah angka harapan hidup, persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi stunting, dan angka balita gizi buruk.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan gerakan hidup sehat antara lain dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protocol kesehatan dan PHBS yang lain.

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, harus ada perbaikan dalam kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Selain itu, adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Ngawi.

Sejalan dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian PPN/Bappenas, yang menetapkan ada 8 area reformasi. Delapan area reformasi sistem kesehatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:



- 1) Pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan;
- 2) Penguatan puskesmas;
- 3) Peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan DPTK;
- 4) Kemandirian farmasi dan alat kesehatan;
- 5) Ketahanan kesehatan;
- 6) Pengendalian penyakit dan imunisasi;
- 7) Pembiayaan kesehatan; serta
- 8) Teknologi informasi pemberdayaan masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang menjadi sebuah epidemi di Indonesia menjadi kendala tersendiri yang dihadapi oleh layanan kesehatan khususnya Kabupaten Ngawi. Sehingga dari adanya pandemi saat ini sudah menjadi keharusan bagi seluruh daerah dan Kabupaten Ngawi khususnya untuk meningkatkan layanan fasilitas kesehatan.

Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Ngawi. Capaian kinerja Kabupaten Ngawi di bidang kesehatan 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan**  
**Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	8,96	10,02	10,69	10,21	9,06	9,23	4,24
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	NA	NA	NA	0,58	0,48	0,3	0
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	NA	NA	NA	6,21	6,6	7,7	3,18

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Orang	94,6	104,2	116,4	87,3	86,22	276,99,23	88,7
Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	NA	NA	NA	44/POSY	43/POSY	43/POSY	43/POSY
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,13	0,13	0,13	0,11	0,12	0,12	0,12
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.067	0,067	0,067	0,061	0,064	0,062	0,062
Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	12/100.	13/100.	20/100.	29/100.	38/100.	38/100	39/100
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	12/100.	13/100.	20/100.	48/100	48/100	48/100	48/100
Cakupan komplikasi	%	79	100	100	100	108.38	106	26,5
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	NA	NA	NA	96,40%	95,93%	93,50%	26,10%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	94,4	91.6	92.7	96.1	97.5	91.4	22,85
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	33,33	150	100	50	33,33	50	12,5
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	19,3	28,7	27,4	45,3	29,9	30,5	15,4

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	79,7	86,3	51,9	67,1	52,0	43,2	9,9
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Rasio	91	102	97	126	91	76	20
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Rasio	7	6	6	4	4,5	7,1	6,8
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	79,7	86,3	51,9	67,1	52,0	43,2	9,9
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	85	85	91	92	92,5	90,6	59,81
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penderita diare yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,8%
Angka kejadian Malaria	Angka	0	0	0	0	0	0	0
Tingkat kematian akibat malaria	Angka	0	0	0	0	0	0	0
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0	0	0
Proporsi anak balita dengan demam yang	%	0	0	0	0	0	0	0

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
diobati dengan obat anti malaria yang tepat								
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,008	0,002
Angka Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Angka	1364	1529	1455	1570	1558	1591	NA
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	NA	NA	NA	NA	NA	97,91	-
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan kunjungan bayi	%	98,64	100,18	94,66	94,8	91,6	94,4	24,82
Cakupan puskesmas	%	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
Cakupan pembantu puskesmas	%	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Persentase kunjungan Ibu hamil K4	%	83,63	86	87	90,9	89,35	89,18	22,85
Cakupan pelayanan nifas	%	90,93	NA	NA	95,04	94,5	85	22,26
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	56,34	NA	NA	71,1	72,55	77	25,25
Cakupan pelayanan anak balita	%	63,88	NA	NA	75,6	81,11	78,6	25,92



Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
Nilai rata rata IKM Puskesmas	Nilai	85	85	85	86	86	86	86
Persentase puskesmas akreditasi minimal madya	%	12.5	41.67	79.17	83.3	95.80	95.8	95,8
Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit	Unit	27	27	27	27	27	27	27
Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk	Rasio	12/100.000	13/100.000	20/100.000	29/100.000	38/100.000	48/100.000	39/100.000
<b>Tenaga Kesehatan</b>								
Jumlah Perawat	Orang	267	745	929	1,050	1142	1313	1313
Jumlah Bidan	Orang	305	581	583	620	621	670	670
Jumlah Farmasi	Orang	77	98	100	126	133	139	139
Jumlah Ahli Gizi	Orang	29	46	50	46	65	65	65
Jumlah Dokter Spesialis	Orang	47	51	76	85	131	149	149
Jumlah Dokter Gigi	Orang	13	19	22	65	70	74	74
Jumlah Dokter Umum	Orang	83	76	92	158	255	255	255
<b>Kesehatan Bayi</b>								
Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	211	419	327	220	308	293	86
Jumlah BBLR Dirujuk	Bayi	211	419	327	220	308	293	72
Jumlah Balita Gizi Buruk	Bayi	211	419	327	220	308	557	518
Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,64	100,18	94,66	94,8	91,6	94.4	24,82
Persentase Ibu Hamil Kunjungan K1	%	92	94	94	99,63	96,2	96.04	24,04
Persentase Ibu Hamil Kunjungan K4	%	87	86	87	90,9	89,35	89.18	22,85
Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	2	2	10	10,1	10,24	8.81	7,36

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
<b>Jumlah Kasus Penyakit</b>								
HIV	Orang	100	109	94	98	104	69	20
DBD	Orang	762	262	827	1411	271	211	263
Diare	Orang	13039	8395	8894	10588	6568	6860	272
ISPA	Orang	713	1059	1251	1672	1102	1084	350
Tuberculosis	Orang	775	846	809	1046	756	628	164
<b>Angka Kesakitan</b>								
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	%	55	68	38,7	35,1	28,65	50,79	12,70
Persentase penderita diabetes melitusmendapatk an pelayanan kesehatan sesuai standart	%	65	73	57,8	80,2	88,64	93,78	23,45
Orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	NA	NA	NA	0,19	142,10	35,53
Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jiwa	100	109	94	98	104	69	20
Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi kusta	Jiwa	28	28	28	23	18	18	24
Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi TB	Jiwa	775	846	809	1046	756	628	164
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	NA	84,8	85,21	86	86	86	86
Persentase desa ODF	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.067	0.067	0.067	0.061	0.064	0.062	0.062
Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	3	3	3	3	3	3	3

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	83,63%	86,27	89,29	90,92	89,35	89,19	22,85
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,05%	90,98	92,30	96,42	95,93	93,51	23,04
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	90,95%	93,47	95,29	99,56	97,18	93,51	23,38
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	63,88%	82,64	84,71	83,12	94,52	86,22	25,92
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,75%	99,36	97,72	100,00	84,47	95,85	23,96
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	51,57	71,86	58,05	64,22	87,60	21,90
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	48,92	57,81	51,75	60,08	86,22	16,40
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	85,70	71,44	35,14	28,75	50,79	12,70
Persentase penderita DM yang mendapatkan	%	NA	23,06	6,27	80,15	88,64	93,79	23,45



Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Triwulan 1 Tahun 2022
pelayanan kesehatan sesuai standar								
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	NA	77,03	79,35	102,35	119,85	142,10	35,53
Persentase terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	NA	85	61	62	44	53	24,00
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	NA	80,64	83,08	85,81	69,7	67,30	4,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2022

#### a. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Angka kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Ngawi mengalami capaian yang fluktuatif. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang

berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Pada tahun 2016 angka kematian bayi di Kabupaten Ngawi mencapai 8,96, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 10,02, lalu pada tahun 2018 mencapai 10,69, pada tahun 2019 mencapai 10,21, kemudian pada tahun 2020 mencapai 9,06 dan yang terakhir pada tahun 2021 adalah mencapai 9,23. Sedangkan angka kematian balita mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 mencapai 0,58, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 0,48, dan terakhir pada tahun 2021 mencapai 0,3. Adapun untuk angka kematian neo-natal pada 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 mencapai 6,21, kemudian pada tahun 2020 mencapai 6,6, dan terakhir pada tahun 2021 mencapai 7,7.

**b. Angka Kematian Ibu**

Angka kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh. Angka kematian ibu di kabupaten Ngawi memiliki capaian atau jumlah yang fluktuatif, pada tahun 2016 mencapai 94,6 kemudian pada tahun 2017 mencapai 104,2, kemudian pada tahun 2018 mencapai 116,4, dilanjutkan pada tahun 2019 mencapai angka 87,3, lalu pada tahun 2020 adalah 86,22, dan terakhir pada tahun 2021 mencapai

276,99,23 karena tingginya covid-19.

**c. Prevalensi Balita Stunting**

Berdasarkan informasi buletin Kementerian Kesehatan, Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni sudah tahun 2016-2021 mengalami penurunan. Menurunnya prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Ngawi merupakan hal baik bagi Kabupaten Ngawi. Hal tersebut dikarenakan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Ngawi pada tahun 2021 sebesar 12,99%, dimana angka tersebut masih jauh di bawah dengan standar minimal WHO untuk Prevalensi Balita Stunting sebesar 20%.

Angka stunting ini dapat diturunkan dengan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Penajaman intervensi spesifik dan sensitive;
- 2) Ketersediaan obat gizi dan makanan tambahan;
- 3) Pemantauan tumbuh kembang balita;
- 4) Edukasi pola asuhan gizi pada balita;
- 5) Cakupan imunisasi dasar lengkap;
- 6) Penguatan tatalaksana gizi buruk;

- 7) Akses air minum dan sanitasi layak;
- 8) Pendampingan 1.000 HPK dan calon ibu.

**d. Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih**

Kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih di Kabupaten Ngawi menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020. Angka yang menunjukkan peningkatan, disebabkan oleh adanya faktor pelayanan persalinan yang tersedia di 24 puskesmas serta adanya tenaga kesehatan yang cukup. Namun angka yang menunjukkan penurunan, disebabkan oleh faktor kurangnya pendataan terhadap ibu hamil pendatang serta adanya penyakit bawaan dari sang ibu yang sedang hamil.

**e. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Ngawi meningkat pada tahun 2016-2020 sampai dengan 108,38%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 106%. Faktor pendorong terhadap peningkatan angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh faktor pendorong berupa tenaga kesehatan yang tercukupi, alat kesehatan dan sarana prasarana yang baik, peran lintas sektor, serta adanya pendanaan yang cukup. Namun angka yang menunjukkan capaian yang menurun, disebabkan oleh faktor kurangnya pendataan ibu hamil pendatang serta adanya penyakit bawaan dari sang ibu yang sedang hamil.

**f. CakupanDesa/Kelurahan      *Universal*      *Child*  
*Immunization (UCI)***

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* menunjukkan angka yang fluktuatif

dari tahun 2016-2018. Faktor pendorong peningkatan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* di Kabupaten Ngawi adalah adanya kerjasama dengan jejaring rumah sakit, klinik dan layanan kesehatan lainnya, kecukupan logistik (vaksin, tenaga yang terlatih) serta adanya dukungan kebijakan dari pemangku program. Namun angka yang menunjukkan penurunan, disebabkan oleh penentuan target yang terlalu tinggi disebabkan oleh belum terpenuhinya target yang ditentukan oleh provinsi untuk tahun 2017. Namun pada tahun 2020 dan 2021, capaian yang dihasilkan menunjukkan angka 100%. Hal ini menjadikan Desa/Kelurahan *UCI* di Kabupaten Ngawi sudah bagus.

**g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin telah tercapai hingga 100% dari tahun 2016-2020. Cakupan ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Ngawi dalam memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi.

**h. Nilai Rata-Rata IKM Puskesmas**

Nilai rata-rata IKM puskesmas di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh faktor meningkatnya pelayanan, sarana prasarana dan SDM yang memadai serta akreditasi puskesmas yang baik.

**i. Persentase Puskesmas Akreditasi Minimal Madya**

Persentase puskesmas akreditasi minimal madya di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan dari tahun 2016-2021. Peningkatan tersebut, disebabkan

oleh faktor meningkatnya pelayanan, sarana prasarana dan SDM yang memadai, anggaran yang memadai, serta adanya tenaga *surveyor* di Kabupaten Ngawi. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berpengaruh antara lain, sistem manajemen yang belum terorganisir, dukungan dari lintas sektor yang kurang, serta kurangnya penguatan pemberdayaan masyarakat.

**j. Rasio Tenaga Dokter per 100.000 Penduduk**

Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan dari tahun 2016-2021 mencapai 48/100 pada 2021, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rekrutmen ASN dari pemerintah daerah, adanya rekrutmen BLUD, penambahan fasilitas kesehatan (klinik dan rumah sakit), peningkatan kapasitas yang diberikan oleh BPJS, serta adanya kemudahan dalam perizinan bidang kesehatan. Salah satu isu utama di Kabupaten Ngawi mengenai urusan Kesehatan adalah masih tingginya Balita Gizi Buruk. Hal ini diakibatkan karena penduduk miskin di Kabupaten Ngawi tahun 2020 semakin meningkat. Untuk itu dibawah ini akan disajikan data balita gizi buruk di Kabupaten Ngawi yang dipetakan per-kecamatan pada tahun 2020 :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2020**

No	Puskesmas	Yang Diukur	Gizi Buruk	Prev. Gizi Buruk	Kurang Gizi	Prev. Kurang Gizi
1	SINE	1879	33	1,76	94	6,76
2	NGRAMBE	1960	12	0,61	65	3,93
3	JOGOROGO	2073	44	2,12	146	9,17
4	KENDAL	1774	60	3,38	134	10,94

No	Puskesmas	Yang Diukur	Gizi Buruk	Prev. Gizi Buruk	Kurang Gizi	Prev. Kurang Gizi
5	GENENG	407	7	1,72	23	7,37
6	WIDODAREN	1166	16	1,37	73	7,63
7	KWADUNGAN	1321	1	0,08	35	2,73
8	PANGKUR	1219	15	1,23	63	6,40
9	KARANGJATI	1885	2	0,11	89	4,83
10	BRINGIN	1143	15	1,31	44	5,16
11	PADAS	404	2	0,50	18	4,95
12	KASREMAN	1013	3	0,30	35	3,75
13	NGAWI	423	21	4,96	42	14,89
14	NGAWI PURBA	1522	14	0,92	113	8,34
15	PARON	887	25	2,82	51	8,57
16	TEGUHAN	0	0		0	
17	MANTINGAN	0	0		0	
18	TAMBAKBOYO	545	10	1,83	33	7,89
19	WALIKUKUN	2018	99	4,91	170	13,33
20	KAUMAN	1060	1	0,09	86	8,21
21	KARANGANYAR	1452	46	3,17	118	11,29
22	KEDUNGGALAR	1287	7	0,54	64	5,52
23	GEMARANG	0	0		0	
24	PITU	1256	24	1,91	77	8,04
	<b>JUMLAH</b>	<b>26694</b>	<b>457</b>	<b>1,71</b>	<b>1573</b>	<b>7,60</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2021

Terkait kondisi penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ngawi telah terkompilasi data-datanya cukup baik. Berikut akan ditampilkan capaian data kondisi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Ngawi.

**Tabel 4.4**  
**Perkembangan Kondisi Covid-19**  
**di Kabupaten Ngawi 2021**

Kecamatan	Puskesmas	Kumulatif		
		Konfirmasi	Sembuh	Meninggal
Sine	Sine	270	232	38
Ngrambe	Ngrambe	398	371	28
Jogorogo	Jogorogo	295	279	21
Kendal	Kendal	453	402	52

Kecamatan	Puskesmas	Kumulatif		
		Konfirmasi	Sembuh	Meninggal
Gerih	Gerih	356	323	26
Geneng	Geneng	458	400	71
Kwadungan	Kwadungan	252	218	35
Pangkur	Pangkur	252	216	36
Karangjati	Karangjati	526	481	47
Bringin	Bringin	282	251	32
Padas	Padas	231	207	27
Kasreman	Kasreman	84	77	7
Ngawi	Ngawi	734	704	49
	Ngawi Purba	403	373	42
Paron	Paron	408	355	60
	Teguhan	325	295	30
Kedunggalar	Kedunggalar	281	237	45
	Gemarang	291	253	39
Pitu	Pitu	233	219	16
Widodaren	Walikukun	421	365	60
	Kauman	154	139	16
Mantingan	Mantingan	117	108	15
	Tambakboyo	184	160	24
Karanganyar	Karanganyar	222	211	12
<b>Jumlah</b>		<b>7.614</b>	<b>6.871</b>	<b>829</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2022*

Lebih lanjut, terkait aspek pemenuhan fasilitas penanganan Covid-19 di Kabupaten Ngawi telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh Dinas Kesehatan dan RSUD di lingkup wilayah Kabupaten Ngawi. Dengan demikian, berikut data-data terkait fasilitas penanganan dampak Covid-19 di Kabupaten Ngawi.



**Tabel 4.5**  
**Fasilitas Penanganan Dampak Covid-19**  
**di Kabupaten Ngawi**

<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Rumah Sakit rujukan	3 Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit Lapangan	1 Rumah Sakit
Jumlah Bed ICU	13 Unit
Jumlah Bed Isolasi	251 Unit
Tempat Isoman	Rumah masing-masing dan RS Lapangan
Jumlah Nakes dan Asisten Nakes yang menangani Covid-19	2018 : 2608 orang 2019 : 2935 orang 2020 : 2608 orang
Jumlah puskesmas yang menangani Covid-19	24 Puskesmas
Jumlah masyarakat yang sudah di Vaksin per 7 Juli 2021	120.708 orang

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2022*

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan muntlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/RPT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Ngawi.

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang akan selalu menghadapi

tantangan yang kompleks dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi. capaian kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Ngawi dalam waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	20,32	30,70	36,06	21,66	24,95	26,03
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA	0,815
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	51,92	55,42	55,60	65,97	69,26	71,14
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	NA	NA	NA	NA	NA	57,64
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	60,08	66,39	67,72	68,78	70,51	74,75
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	11,44	12,64	12,90	13,10	13,43	13,88
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA	0.039 (sesuai sppt)
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA	55.420 ha : 139474 ha
Panjang jalan yang terbangun	Km	26.752	28.292	28	27.5	24.492	13.992,70
Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	%	53,2	56,7	58,4	60,98	30,00	81,58
Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	54,75	58,92	60,97	66,27	67,57	26,03
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	94,8	94,96	96,23	96,23	91,58	97,50
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik)	%	60,08	66,39	67,72	68,78	70,51	74,75
Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	%	80	82	83,5	85	69,23	89,00

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah embung yang terbangun	unit	1	0	0	1	0	0
Persentase PJU terpasang pada jalan Kabupaten	%	18,08	20,26	23,69	26,32	28,84	30,5
Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Rasio	NA	NA	NA	NA	100	100
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	51,92	55,42	55,60	65,97	69,26	71,14
Rasio tenaga operato/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	NA	NA	NA	NA	19,75	5,46
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	NA	NA	NA	NA	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Berikut disajikan uraian indikator-indikator bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Ngawi dalam waktu enam tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**a. Panjang Jalan yang Terbangun**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumberdaya alam atau sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.

Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun

2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Panjang jalan yang terbangun di Kabupaten Ngawi dari tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh tersedianya anggaran penggunaan struktur yang dilaksanakan dengan rigid/beton sehingga kualitas yang dihasilkan menjadi lebih baik.

**b. Jumlah Jembatan yang Terbangun**

Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jumlah jembatan yang terbangun di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Ketercapaian tersebut dipengaruhi oleh alokasi dana dari pemerintah Kabupaten Ngawi untuk pembangunan jembatan.

**c. Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dalam Kondisi Baik**

Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami

peningkatan pada tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik di Kabupaten sebesar 60,98%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 30% dikarenakan adanya Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 sehingga intervensi terhadap target saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai target yang ditetapkan. Namun untuk tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 81,58%, dan secara teknis pengerjaan lebih cepat karena menggunakan yudit didukung oleh anggaran yang tersedia.

**d. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik**

Persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 Jumlah embung yang terbangun di Kabupaten Ngawi sebesar 54.75%. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 58.92%, dan ditahun 2018 meningkat menjadi 60.97% lalu tahun 2019 meningkat menjadi 66.27%. kemudian pada tahun 2020 mencapai 24,95% dan terakhir kenaikan pada tahun 2021 mencapai 26,03%.

**e. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik**

Persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencapai angka 97,50. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Kondisi jembatan yang dibangun masih dalam kondisi baik yang didukung oleh upaya rehabilitasi jembatan yang

telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi.

**f. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik)**

Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik) di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun capaian Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik) di Kabupaten Ngawi masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak ada *refocusing* dana untuk Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian Kabupaten Ngawi. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan signifikan mencapai angka berturut-turut yakni 60,08 kemudian 66,39 lalu 67,72 kemudian 68,78 lalu 70,51 dan terakhir yakni 74,75. Sedangkan Rasio Jaringan Irigasi mencapai angka berturut-turut yakni 11,44 kemudian 12,64 lalu 12,90 kemudian 13,10 lalu 13,43 dan terakhir 13,88.

**g. Jumlah Embung yang Terbangun**

Jumlah embung yang terbangun di Kabupaten Ngawi pada 6 terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami pencapaian yang fluktuatif. Pembangunan Embung selama kurun waktu 5 tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2016 dan 2019. Kondisi ini memang tidak terlalu signifikan mengingat pembangunan embung di Kabupaten Ngawi juga melibatkan pihak Provinsi dan Nasional. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 tidak terjadi pembangunan embung dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

**h. Tingkat Kemantaban Jalan Kabupaten/Kota**

Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni mulai pada tahun 2016 hingga pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2016 berada di angka 51,92% hingga pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan yang berada di angka 71,14.

**i. Persentase PJU Terpasang pada Jalan Kabupaten**

Persentase PJU terpasang pada jalan Kabupaten di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Kondisi PJU yang lengkap akan berdampak pada keselamatan penduduk dalam berkendara. Adapun capaian PJU di Kabupaten Ngawi mengalami kondisi yang kurang bagus. Terlihat dari data capaian yang ada total jalan kabupaten yang sudah terpasang PJU yang lengkap dalam kurun waktu 6 tahun terakhir hanya kurang dari 30%. Dengan demikian, perlu diupayakan kebijakan pemasangan PJU yang komprehensif di setiap jalan kabupaten demi keselamatan warga penduduk dalam berkendara. Selain itu, dibawah ini akan ditambahkan mengenai data Standar Pelayanan Minimal capaian kinerja PUPR :

**Tabel 4.7**  
**Capaian SPM PUPR Tahun 2021**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	PERANGKAT DAERAH / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
				Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	<b>879.137</b> (jumlah warga yang mendapatkan akses air minum perpipaan maupun non perpipaan)	<b>896.963</b> (jumlah total penduduk Kabupaten Ngawi menurut data Disdukcapil)	$\frac{879137}{896963} \times 100\%$ <b>= 98,01%</b>
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	<b>771.357</b> (jumlah warga yang mendapatkan layanan air limbah domestik)	<b>896.963</b> (jumlah total penduduk Kabupaten Ngawi menurut data Disdukcapil)	$\frac{771.357}{896.963} \times 100\%$ <b>= 86,00%</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam masyarakat Indonesia, perumahan beserta prasarana pendukungnya merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Perumahan dan permukiman juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak sertakepribadian bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan serta peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Perumahan dan permukiman selain berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan



pengejawantahan dari lingkungan sosial yang tertib, juga merupakan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri perumahan sebagaipenyedia lapangan kerja serta pendorong pembentukan modal yang besar. Melalui peningkatan serta pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, berperan serta secara aktif dalam pembangunan, dan mampu meningkatkan pemupukan modal bagi pembangunan selanjutnya. Capaian kinerja di perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Ngawi dalam waktu enam tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan**  
**Permukiman**  
**Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio rumah layak huni	Rasio	NA	0,28	0,28	0,28	0,29	0,3
Rasio permukiman layak huni	Rasio	1	1	1	1	0,99	0,99
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	96	96,2	96,4	96,8	97
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0	0	0	0	0,66	0,66
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%	NA	9,2	35,48	64,06	60,36	71,89
Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	%	NA	74	76,5	80,75	83,85	87
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	61	64,5	69	73,25	74,2
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	NA	72,39	74,6	84,56	89,1	87,34
Persentase permukiman tertata	%	100	100	100	100	99	99

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	%	NA	66,72	71,35	74,61	81,25	84,04
Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	NA	66,72	71,35	74,61	81,25	84,04
Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	NA	72,39	74,6	84,56	89,1	87,34
Penyelesaian Sertifikat	Sertifikat	8154	27978	45056	45759	35729	-
Pembuatan akta tanah	Kasus	1664	1324	1732	1752	1588	-
Persentase luas lahan bersertifikat	%	1,08	2,33	4,43	4,32	3,57	-
Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase Berkurangnya jumlah unit RLTH (rumah tidak layak huni)	%	NA	4,0	3,8	3,6	3,2	3
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU ( prasarana, sarana, dan utilitas umum)	Unit	NA	NA	NA	NA	24	48
Persentase penduduk berakses air minum	%	NA	74,24	75,85	87,57	94,13	85,72
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	NA	74,24	75,85	87,57	94,13	85,72

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio tempat Pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	NA	0,32	0,32	0,32	0,32	0,35
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	NA	66,72	71,35	74,61	81,25	84,04
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	NA	72,39	74,6	84,56	89,1	87,34

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, 2022

#### a. Rumah Layak Huni

Penanganan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan

kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berdasarkan validasi data pada tahun 2018-2021 bahwa Rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,28 0,28 0,29 0,3. Sedangkan Rasio permukiman layak huni pada tahun 2021 mencapai 0,99. Kemudian Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2021 mencapai 97%. Terakhir Persentase lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2021 mencapai 0,66 hal ini disebabkan karena identifikasi permukiman kumuh belum menyeluruh.

**b. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU**

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2020 mengalami capaian yang fluktuatif. Ketercapaian pada indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh meningkatnya PSU di lingkungan perumahan Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2016, ketercapaian data untuk indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**c. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin**

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang diperuntukkan untuk rumah tangga miskin. Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Ngawi pada Tahun

2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kerja keras pemerintah dalam mewujudkan rumah miskin bagi rumah tangga miskin dan bantuan dana dari pemerintah untuk meningkatkan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2016, ketercapaian data untuk indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang memiliki harga terjangkau. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Ngawi pada Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun capaian tersebut masih relative rendah hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya dana untuk membangun rumah layak huni terjangkau. Pada tahun 2016, ketercapaian data untuk indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Pengertian Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Ngawi pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2017 Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Ngawi mencapai 77,01% dan di tahun 2018 Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Ngawi mencapai 78,5%. Lalu di tahun 2019 Persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat menjadi 90,16%, Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 82.21% yang disebabkan menurunnya alokasi anggaran untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Ngawi sebagai dampak dari adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pada 2016, ketercapaian data indikator ini belum ada karena Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**f. Persentase Permukiman Tertata**

Permukiman tertata adalah bentuk Kawasan permukiman yang letak dan kawasannya adalah sudah sesuai dengan peruntukannya. Persentase permukiman tertata di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2020 mengalami pencapaian yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 Persentase permukiman tertata di Kabupaten Ngawi mencapai 35,23%. Di tahun 2018 Persentase permukiman tertata di Kabupaten Ngawi menurun menjadi 32,34%. Lalu di tahun 2019 Persentase permukiman tertata di Kabupaten Ngawi meningkat menjadi 33,29%. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya permukiman tertata karena masih adanya permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan wilayah. Pada tahun 2016, ketercapaian data untuk

indikator ini belum ada (NA) dikarenakan pada tahun 2016 Urusan Perkim belum ada di Kabupaten Ngawi.

**g. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

Air minum dan sanitasi sebagai salah satu penunjang kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat, sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak. Air minum dan sanitasi yang buruk memicu penyebaran penyakit yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Semakin tinggi rumah tangga pengguna air bersih akan berdampak kepada peningkatan kesehatan masyarakat. Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2017 rumah tangga penggunaan air bersih di Kabupaten Ngawi mencapai 74,24%, dan di tahun 2018 rumah tangga penggunaan air bersih di Kabupaten Ngawi mencapai 75,85%. Lalu di tahun 2019 rumah tangga penggunaan air bersih meningkat menjadi 87,57%. Di tahun 2020 penggunaan air bersih meningkat menjadi 93,14%. kemudian pada tahun 2021 mencapai 95,72%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Ngawi, khususnya pada penggunaan air bersih.

## **5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Selain itu, penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib diutamakan guna terciptanya ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat serta menumbuhkan masyarakat yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana. Sedangkan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir.

Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi, yakni diantaranya adalah



Satpol PP dan BPBD. Untuk itu, berikut ini disajikan capaian kinerja pada ketiga Perangkat Daerah tersebut.

**Tabel 4.9**  
**Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (TW 1)
Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda	%	32	43	34	58	55	65	22
Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	%	31	41	27,5	66	63	65	23
Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Di respons Kurang 15 menit	%	5	7	40	32	35	13	21
Persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	3	8	13	20	23	32	
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	3	5	7	10	13	18	
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	50	55	60	65	70	80	

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (TW 1)
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	60	65	70	75	80	85	
persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang terrehabilitasi	%	60	65	70	75	80	N/A	

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Ngawi, 2022

Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ngawi sudah cukup baik. Capaian kinerja Perangkat Daerah Satpol PP yakni pelanggaran terhadap Perda semakin turun mulai dari tahun 2019-2021. Hal ini juga relevan dengan capaian kinerja penurunan gangguan ketertiban umum. Lebih lanjut, capaian kinerja kebencanaan di Kabupaten Ngawi juga menunjukkan kinerja yang baik. Segi desa Tangguh bencana di setiap tahunnya semakin meningkat, penanganan korban bencana juga semakin baik, dan sebagainya. Tentu kondisi ini harus dipertahankan dan dioptimalkan agar kebencanaan di Kabupaten Ngawi tidak menimbulkan banyak korban jiwa/masyarakat.

Perkembangan indikator kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum**  
**dan Perlindungan Masyarakat**  
**Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	NA	NA	34,5	36,8	39,1	39,1	15
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	NA	NA	100	100	100	100	25
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	7,11	7,11	10,50
Persentase Penegakan PERDA	%	65	70	70	75	75	75	25
Tingkat penurunan pelanggaran perda	%	32	43	50	58	55	65	22
Tingkat penurunan gangguan ketertiban umum	%	31	45	49	66	63	65	23
Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspon Kurang kurang 15 menit	%	5	7	40	32	35	13	21
Persentase Linmas per 10.000 Penduduk	%	60,12	60,57	60,38	63,96	63,95	63,95	63,95
Indeks Risiko Bencana	Indeks	143.20	143.20	143.20	131.06	119,98	119,98	
Persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	3	8	13	20	23	32	
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	3	5	7	10	13	18	
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	50	55	60	65	70	80	
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil	%	60	65	70	75	80	85	

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
direalisasikan								
Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang terrehabilitasi	%	60	65	70	75	80	NA	
Persentase gangguan tratribum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan	%	65	70	70	75	75	75	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	41%	46%	50%	52%	38%	
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	NA	21,45 menit	22,5 menit	21,4 menit	22,39 menit	23,83 menit	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga Negara	N/A	N/A	325	100	100	600	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga Negara	2546	518	560	100	200	157	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Ngawi, 2022

#### a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat atau Linmas mengalami kenaikan dan stagnansi pada 6 tahun terakhir pada tahun 2016 hingga 2022. Dapat dijelaskan tahun 2018 berada di angka 34,5 hingga pada tahun 2022 triwulan 1 berada di angka 15. Hal ini dikarenakan kurangnya minat untuk menjadi anggota linmas di usia

produktif dan usia anggota linmas pada umumnya sudah usia lanjut.

**b. Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda**

Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda Kabupaten Ngawi enam tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun ditahun 2019 mengalami kenaikan hingga 58%. Jika dilihat dari data tabel di atas, nilai paling rendah selama 2016-2021 ada di tahun 2016 yaitu mencapai 33%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman keterpaduan Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan Perda. Sedangkan peningkatan pada tahun 2019 mencapai 58% dipengaruhi oleh keberhasilan dalam pelaksanaan sosialisasi perda, sehingga pelanggaran perda menurun. Akan tetapi, ditahun 2021 kembali penurunan yang cukup drastis, yang menandakan sangat optimalnya penegakan Perda.

**c. Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum**

Tingkat penurunan gangguan ketertiban umum di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, yakni berturut-turut mencapai 31, 45, 49, 66, 63. Peningkatan penurunan gangguan ketertiban umum di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lembaga keamanan lainnya, SDM yang memiliki kapasitas dalam penanganan gangguan ketertiban umum, dan adanya patroli serta operasi penertiban.

**d. Peningkatan Kasus Kebakaran yang Direspon Kurang dari 15 Menit**

Peningkatan Kasus Kebakaran yang Direspon

Kurang dari 15 menit di Kabupaten Ngawi pada enam tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh belum terbentuknya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) sehingga yang di respon 15 menit baru kejadian kebakaran hanya di sekitar wilayah Kota Ngawi. Selain itu juga dikarenakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang kurang memadai. Akan tetapi, ditahun 2021 peningkatan kasus kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit mengalami perubahan yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian yang mengalami penurunan menjadi 20%.

**e. Persentase Linmas per 10.000 Penduduk**

Persentase Linmas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Ngawi pada enam tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya Pembinaan dan pendataan anggota linmas.

**f. Persentase Desa Kelurahan Tangguh Bencana**

Persentase Desa Kelurahan Tangguh bencana mengalami kenaikan signifikan pada 6 tahun terakhir hal tersebut dikarenakan memperoleh bantuan dana dari BNPB untuk pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Ngawi

**g. Pemulihan Pasca Bencana dan Rehabilitasi**

Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan dan Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang terehabilitasi pada tahun 2021 tidak terdapat adanya data karena

penanganan sudah tidak menjadi wewenang BPBD akan tetapi menjadi kewenangan Dinas Sosial.

**h. Persentase gangguan tratibum yang dapat diselesaikan**

Persentase gangguan tratibum yang dapat diselesaikan setiap tahunnya pada tahun 2016 hingga tahun 2021 di Kabupaten Ngawi berada di angka 100%.

**6. Sosial**

Persentase PMKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial**  
**Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	70,33	89,12	99,08	99	52,4	47,23	
Persentase PMKS yang tertangani	%	11,21	11,46	40,07	40,23	40,47	21,57	
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	15,51	15,49	78,22	80,13	80,34	87,63	
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	70	89,12	99,08	99	52,4	NA	

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TW 1 2022
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	89,68	91,94	99,29	100	100	100	100
Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	Jiwa	8.859	9.194	9.929	70.255	63.520	36.399	162
Persentase PSKS yang aktifsosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	72	76	80	85	100	100	
Jumlah panti sosial	Unit	11	9	10	10	11	11	
Jumlah fakmis mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	84.416	84.516	84.416	92.103	96.013	99.220	
Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	30.213	29.565	47.913	43.318	44.007	40.738	
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	104.994	142.421	142.749	141.227	141.066	210.070	
Persentase PPKS disabilitas fisik dan mental yang tertangani	%	8,12	8,24	4,32	15,82	86,46	84,46	
Persentase PPKS usia lanjut yang tertangani	%	7,1	7,14	33,64	21,47	97,94	97,94	
PPKS yang tertangani	%	11,21	11,46	40,07	40,23	40,47	21,57	
PPKS yang memperoleh bantuan	%	70,33	89,12	99,08	99	52,4	47,23	
PPKS yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase penyandang, disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( indikator SPM)	%	15,51	15,49	78,22	80,13	80,34	87,63	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 2022

**a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Dan Perlindungan Sosial**

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan di Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021



mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2021 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan menjadi 47.23%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh belum adanya ketersediaan data DTKS yang valid di bagian perencanaan dalam perumusan kebijakan dan belum adanya standar kepengukuran yang baku terhadap indikator sehingga tidak ketepatan dalam penanganan.

Pada tahun 2017 jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial adalah 84.416 dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 99.221. Fakir miskin yang telah meningkat kesejahteraannya telah mencapai target RPJMD Kabupaten Ngawi. Pada jumlah PMKS yang meningkat derajat kesejahteraannya mengalami penurunan.

Dalam hal kesejahteraan sosial yang mengalami penurunan adalah pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan PMKS, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan PMKS agar derajat kesejahteraan sosial masyarakat meningkat. Pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan bantuan sosial.

Bantuan Sosial Kabupaten Ngawi Pasca Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

**b. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Capaian Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh adanya penambahan kuota penerimaan bantuan dan adanya koordinasi antar provinsi dan kabupaten. Namun, dalam meningkatkan Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial perlu adanya regulasi yang kuat terkait dengan penanganan lansia, panti dan lain-lain.

**c. Jumlah Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Penyandang Cacat dan Jompo yang Dibina**

Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan dari tahun 2016-2021. Penurunan jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina dipengaruhi oleh adanya program pendanaan PKH dan pelayanan yang konsisten berbasis data.

**d. Persentase PSKS yang aktif**

Sosialisasi/Penyuluhan dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi pada 6 tahun terakhir yakni tahun 2016-2021

mengalami peningkatan. Peningkatan Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh pemberian reward untuk PSKS serta adanya improvisasi dan inovasi dalam pembinaan, sehingga PSKS memiliki semangat tinggi dan tidak merasa bosan dalam mengikuti pembinaan. Namun dalam meningkatkan Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan PSKS secara periodik dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia yang berkompeten.

**e. Jumlah Panti Sosial**

Jumlah panti sosial di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2019-2021 mengalami penambahan jumlah panti dari 10 panti menjadi 11 panti. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah panti sosial yang disebabkan oleh akreditasi panti dan kurangnya pemenuhan anak panti sehingga terdapat penutupan panti.

**f. Jumlah Fakir Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya BPNT bagi fakir miskin. Dalam peningkatan jumlah fakmis mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial mengalami kendala yang disebabkan oleh kurangnya pendataan yang valid.

## **B. Permasalahan dan Kendala**

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Ngawi berdasarkan telah laporan SPM 2021 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dapat diurai untuk permasalahan setiap bidang SPM, adalah sebagai berikut:

### **1. SPM Urusan Pendidikan**

Pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Ngawi secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Ngawi belum optimal, pada aspek kebutuhan dan strategi diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b. Masih ada siswa yang siswa yang tidak bersekolah karena kurang pemahaman orang tua terhadap pendidikan serta keadaan ekonomi.
- c. Sarana Prasarana Pendidikan PAUD, SD dan SMP yang kurang memadai untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten Ngawi
- d. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;

- e. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan di sekolah;
- f. Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;
- g. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
- h. Masih banyak siswa yang kurang mampu tetapi belum tercover di Program PIP
- i. Kurangnya penerapan pendidikan mental keagamaan dan muatan lokal.
- j. Masih kurangnya guru dan siswa berprestasi.
- k. Kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi

## **2. SPM Urusan Kesehatan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin ke faskes masih rendah.
- b. Masih minimnya stik pemeriksaan darah sederhana (Kolesterol, TG dan asamurat) di Puskesmas.
- c. Kurangnya dukungan lintas sektor terhadap kegiatan posbindu PTM dan keswa (untuk dukungan makmin saat posbindu, peralatan posbindu)
- d. Kurangnya promosi kesehatan pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular.

- e. Belum ada data capaian dari pelayanan di RS, klinik dan, dokter praktek mandiri Sehingga ada data yang hilang.
- f. Daerah tidak menetapkan target riil sehingga yang dipakai adalah target proyeksi.
- g. Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi.
- h. Masih adanya penyakit endemi dan musiman yang perlu penanganan lebih komprehensif.
- i. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat
- j. Pelayanan kesehatan tradisional yang belum dilaksanakan sesuai standar.
- k. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana yang berdampak pada kesehatan
- l. Penemuan aktif pada penanganan penyakit TBC belum terlaksana secara optimal
- m. Pelibatan Layanan Kesehatan Swasta (DPM dan klinik) penanganan penyakit TBC belum berjalan
- n. Masyarakat belum sadar tentang bahayanya TBC
- o. Pencatatan dan Pelaporan penyakit TBC belum maksimal
- p. Jumlah Kematian Ibu: Sistem rujukan sulit dikarenakan pandemic; yankes ibu hamil termasuk ANC terhambat; Screening Resiko terhambat
- q. Hipertensi, Diabetes Melitus: target sasaran berdasarkan estimasi riskesdes Tahun 2018 lebih besar persentasenya dibanding riskesdes 2013
- r. Masih banyak masyarakat belum sadar untuk melakukan deteksi dini faktor resiko PTM dan hanya menggunakan faskes apabila kondisi sakit dan Pelayanan SPM masih bersifat *Business as usual*

- s. Belum semua orang beresiko mau dilakukan tes HIV
- t. Pencatatan dan pelaporan penyakit HIV belum maksimal
- u. Koordinasi Lintas program dan lintas sector dalam penanganan penyakit HIV belum berjalan maksimal

### **3. SPM Urusan Pekerjaan Umum**

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Ngawi secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- a. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM
- b. Pengumpulan Data terkait Penerapan SPM data belum dilaksanakan
- c. Kualitas Perencanaan dan Pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM
- d. Adanya ketimpangan urusan dengan dinas lain terkait air minum dan sanitasi, seperti urusan air minum tidak hanya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Kurang maksimalnya integrasi pendataan antar instansi yang mengurus tentang data air minum dan air limbah.
- f. SPM air minum dan air limbah hanya dibebankan pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, padahal kondisi di lapangan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ngawi masih menggunakan air minum non perpipaan.

- g. Belum optimalnya rumah tangga bersanitasi.
- h. Masih rendahnya rumah tangga pengguna air bersih.
- i. Kurangnya koordinasi lintas instansi karena pada urusan air minum di Kabupaten Ngawi tidak hanya diurus oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melainkan Dinas Kesehatan dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) ;
- j. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum pernah berkoordinasi langsung dengan sanitarian tiap puskesmas se Kabupaten Ngawi, untuk itu data air limbah belum terupdate;
- k. Data dasar seperti data kependudukan dan data jumlah rumah di Kabupaten Ngawi belum terupdate;
- l. Rumus SPM yang diminta dari kementerian dalam negeri dan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki satuan yang berbeda

#### **4. SPM Urusan Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Ngawi secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- a. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM
- b. Pengumpulan Data terkait Penerapan SPM data belum dilaksanakan
- c. Kualitas Perencanaan dan Pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM
- d. Belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang berada di daerah rawan bencana sehingga terkendala



- dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
- e. Belum tersedianya database perumahan di lokasi yang berpotensi terkena realokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - f. Belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang berada di daerah rawan bencana sehingga terkendala dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
  - g. Belum tersedianya database perumahan di lokasi yang berpotensi terkena realokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - h. Belum optimalnya peran swasta dalam penanganan rumah tidak layak huni
  - i. Kejadian bencana alam yang tidak menentu, membuat pendataan bagi rumah korban bencana susah untuk dilakukan sehingga Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tidak memiliki data rumah korban bencana yang valid.
  - j. Kesulitan dalam hal penganggaran, Karena penganggaran baru bisa dilakukan setahun setelah terjadinya bencana dan harus membuat SK penerima bantuan karena dalam pencairan menyebutkan *by name by address* (bantuan sosial kepada individu yang direncanakan).

**5. SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas yang telah dilaksanakan masih terdapat

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Terbatasnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan

a.b. Kurangnya anggaran untuk operasional

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan Perda/Perkada
- Masih kurangnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum secara komprehensif.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga ketertiban umum yang menyebabkan tingginya gangguan ketertiban umum.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan
- Pada titik – titik kawasan strategis rawan muncul gangguan Trantibumlinmas
- Penggunaan Aset Daerah tanpa izin dari instansi yang berwenang
- Masih kurangnya kemampuan Aparatur Satpol PP terhadap Peraturan Perundang –undangan.

Bencana

- Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Penanggulangan bencana masih fokus pada upaya responsif pada saat terjadinya bencana, belum mengoptimalkan upaya preventif yang fokus pada

upaya sebelum terjadinya bencana dan pengelolaan resiko bencana.

- Belum terpenuhinya faktor-faktor pendukung pengkajian resiko dan perencanaan terpadu.
- Belum terpenuhinya faktor-faktor pendukung pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik.
- Belum terpenuhinya faktor-faktor pendukung Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.
- Belum terpenuhinya faktor-faktor peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
- Belum terpenuhinya faktor-faktor perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
- Belum terpenuhinya faktor-faktor pengembangan sistem pemulihan bencana.
- Masih rendahnya pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana.
- Belum Tersusunya Dokumen Kebencanaan ( Kajian Resiko Bencana ( KRB) dan Dokumen Penanggulangan Benacana ( RPB).
- Belum ada data yang akurat sebagai dasar pengisian target dan realisasi Sub Kegiatan yang terkait dengan SPM
- Kurangnya SDM.
- Kurangnya Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana.
- Kurangnya Anggaran Untuk mendukung sub urusan pelayanan dasar kebencanaan yang terkait dengan SPM.
- Kurangnya Koordinasi antara Pengampu SPM dengan OPD terkait.

### Pemadam Kebakaran

- Jarak dan medan yang ditempuh dalam penanganan kebakaran
- Luas Wilayah yang sangat luas belum adanya Pos Pembantu / terbentuknya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
- Penanganan pemadam kebakaran belum sesuai dengan Standar Respon Time dan belum terselenggaranya ops pencarian dan pertolongan.
- Kurangnya Armada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Kurangnya Jumlah Personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Kurangnya Personil yang ikut melakukan diklat terkait pemadaman kebakaran
- Kurangnya Sarpras, APD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Kurangnya Anggaran Perawatan Kendaraan

~~6. SPM Urusan (Urusan ini belum dilaksanakan oleh OPD terkait di Kabupaten Mimika)~~

### 7.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Ngawi berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan PPKS yang belum tepat sasaran karena belum adanya pendataan yang valid
- b. Belum maksimalnya pendataan sehingga pelayanan rehabilitas sosial belum dapat dilaksanakan

- c. Lemahnya koordinasi stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial
- d. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
- e. Keterbatasan dana, sarana, dan prasarana dalam pemenuhan SPM;
- f. Keadaan penerima manfaat SPM yang dinamis selalu berubah dan tidak diiringi oleh perbaikan data;
- g. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat.
- h. Belum optimalnya peran swasta dalam penanganan kemiskinan.
- i. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- j. Pengadaan alat bantu yang terbatas anggarannya
- k. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sedikit untuk Lanjut Usia berjumlah 1 (satu) LKS, Disabilitas berjumlah 1 (satu) LKS, dan untuk Anak berjumlah 9 LKS.
- l. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Shelter (tenaga kesehatan dan pendamping)
- m. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana penanganan korban bencana.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

#### **A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

##### **1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Ngawi Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOPPAUD) ;
- b. Meningkatkan akses layanan pendidikan SD melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD;

- c. Meningkatkan akses pendidikan SMP melalui penyediaan sarana prasarana serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP;
- d. Memfasilitasi peningkatan akses pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun) melalui pemberian bantuan khusus siswa miskin;
- e. Memfasilitasi layanan pendidikan inklusif dengan mengoptimalkan Guru Pendamping Khusus (GPK).
- f. Mendorong pemenuhan SNP dan melakukan intervensi sesuai dengan hasil pemetaan mutu pendidikan dan kebutuhan setiap sekolah.
- g. Meningkatkan SNP yang sudah berjalan sehingga dapat lebih tepat sasaran dan dapat mempercepat peningkatan mutu melalui akreditasi.
- h. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.
- i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- j. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- k. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.

- l. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- m. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
- n. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan strategi yang dikembangkan untuk melakukan pengelolaan di tingkat satuan pendidikan, sehingga standar sarana dan prasarana pendidikan serta jumlah guru bisa terpenuhi.
- b. Mengupayakan mendorong pemenuhan kualitas pendidikan melalui kebijakan sharing pendanaan untuk memenuhi kualifikasi S1/D4 sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Ngawi bisa meningkat.
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Memperluas Akses Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
- d. Mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan pemenuhan infrastruktur dasar



- e. peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM)
- f. meningkatnya pemerataan tingkat pendidikan dan mutu pendidikan

## **2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan**

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya deteksi dini ke fasilitas kesehatan secara rutin, melalui pertemuan lintas sektor, penyuluhan di posbindu, penyuluhan ke desa/RT, dll
- b. Kerjasama dengan Desa dalam pemenuhan kebutuhan stik pemeriksaan darah sederhana. Desa menggunakan dana desa.
- c. Kerjasama dengan RS, Klinik dan dokter praktek swasta dalam pemenuhan data capaian kinerja utk SPM.
- d. Meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat terkait deteksi dini faktor resiko kesehatan.
- e. mengoptimalkan pelaksanaan penemuan aktif dengan konsep investigasi kontak, peningkatan kapasitas petugas dalam penemuan aktif dan tatalaksana TBC
- f. mengoptimalkan Pelibatan Layanan Kesehatan Swasta (DPM dan klinik) dalam penanganan TBC
- g. Edukasi HIV kepada masyarakat
- h. Penguatan petugas dalam tatalaksana HIV dan pencatatan pelaporan
- i. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanganan kasus HIV
- j. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta;
- k. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;

- l. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- m. TBC: mengoptimalkan pelaksanaan penemuan aktif dengan konsep investigasi kontak, peningkatan kapasitas petugas dalam penemuan aktif
- n. Peningkatan kapasitas petugas dalam mengedukasi masyarakat terutama orang beresiko
- o. Hipertensi, Diabetes Melitus, ibu hamil: bekerja sama dengan BPJS serta lintas sektor ditingkatkan, Meningkatkan upaya promkes, pemenuhan sarpras dan dukungan biaya
- p. Kampanye TOSS TBC

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Transformasi layanan kesehatan
- b. Penguatan regulasi
- c. Mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan pemenuhan infrastruktur dasar
- d. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan kualitas gizi masyarakat
- e. peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.
- f. Meningkatkan pembinaan ke jejaring kesehatan dalam meningkatkan cakupan kesehatan.
- g. Meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat terkait deteksi dini faktor resiko.
- h. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam tatalaksana TBC
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana termasuk BHP dan leaflet dalam penanganan penyakit TBC
- j. Kampanye tentang penyakit HIV

- k. Peningkatan kapasitas Nakes dalam tatalaksana HIV dan Pencatatan Pelaporan
- l. Pertemuan lintas program dan lintas sektor dalam rangka koordinasi penanggulangan HIV
- m. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;
- n. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan;
- o. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
- p. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;
- q. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular;
- r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia;
- s. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;
- t. Penurunan jumlah pasien pengidap HIV, DBD, Diare, ISPA, TBC di kabupaten ngawi

### **3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat

dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.
- c. Menciptakan wadah koordinasi antar OPD terkait untuk meningkatkan sistem pendataan yang baik terkait penerapan SPM Urusan pekerjaan Umum;
- d. Mengikutsertakan petugas operator terkait Penerapan SPM bidang Pekerjaan umum untuk mengikuti diklat teknis Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik serta dengan melakukan pendataan cakupan akses air minum maupun penanganan air limbah domestik pada masyarakat yang valid dan benar sehingga bisa digunakan sebagai basis data kebijakan penerapan SPM Urusan pekerjaan umum di kabupaten Ngawi.

#### **4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

Dalam melaksanakan amanah Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi berpotensi terkena bencana alam, baik itu longsor, kekeringan, banjir, dan angin puting beliung;
- b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
- c. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- c. Memasukan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- d. Mengkoordinasikan OPD yang memiliki kewenangan dalam mengurus korban bencana khususnya terkait dengan bantuan rumah korban bencana.
- e. penyusunan database kawasan rawan bencana alam dan rumah terdampak korban bencana alam (*by name by address*)

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;
- b. Keberadaaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam

rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

#### **5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Ngawi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:

- 1) Meningkatkan Pengendalian dengan cara Giat Patroli secara rutin pada titik kawasan rawan gangguan trantibumlinmas
  - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan
  - 3) Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dengan penguatan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel
  - 4) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
  - 5) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
  - 6) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan pelatihan dasar rescue linmas
  - 7) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
- b. Penegakan peraturan perundangan:
- 1) Memberikan penyuluhan secara terus menerus terhadap warga masyarakat tentang Peraturan Daerah yang berlaku
  - 2) Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna mendukung operasional tugas Satpol PP dan meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama



serta

meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan

- 3) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
- 4) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keamanan ketertiban melalui peningkatan intensitas penegakan perda, pemahaman masyarakat, dan optimalisasi pos kamling di setiap desa

- c. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Ngawi adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Penanggulangan bencana masih fokus pada upaya responsif pada saat terjadinya bencana, belum mengoptimalkan upaya preventif yang fokus pada upaya sebelum terjadinya bencana dan pengelolaan resiko bencana serta Kapasitas daerah dalam penanganan bencana masih rendah.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan

minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pengintegrasian Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah ( RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)
- 2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 3) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.
- 4) Pembangunan berbasis mitigasi dan resiko bencana
- 5) Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM bekerja sama dengan perguruan tinggi dan stakeholder terkait bencana.
- 6) Meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana kesemua desa rawan bencana
- 7) Pembentukan kampung siaga bencana
- 8) Menyusun Dokumen Manajemen Bencana agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur
- 9) Meningkatkan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal sub bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.

d. Penanganan kasus Kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal sub bidang penanganan kebakaran adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan sarana dan prasarana berupa:
  - a. Mobil Pemadam Kebakaran sesuai dengan jumlah WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
  - b. Mobil Rescue untuk sarana penyelamatan
- 2) Penambahan Personil, Anggaran baik Pencegahan dan Operasional Pemadam Kebakaran
- 3) meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

- 4) menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time.
- 5) Pengiriman Personil Untuk Mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 6) Penambahan Pos Bantu Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 7) Penganggaran Untuk Perawatan Kendaraan pemadam kebakaran

## **6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Ngawi adalah masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masih tingginya angka anak terlantar, meningkatnya angka penduduk miskin, rendahnya keterampilan masyarakat penghuni panti asuhan dan panti jompo, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dinas sosial dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Ngawi Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan

layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS
- b. Penguatan sinergitas dengan instansi terkait dan potensi yang ada pada masyarakat;
- c. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan SPM;
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang profesional
- e. Menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Ngawi agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan
- f. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas
- g. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
- h. Pencatatan dan pengelolaan data PMKS secara menyeluruh

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Ngawi Bidang Sosial adalah:

- a. mengkoordinasikan stakeholder OPD terkait penerapan SPM Urusan Sosial diantaranya adalah Dinas Sosial,

Satpol PP/ Dispendukcapil, RSUD dr. Soeroto dan Dinas Kesehatan.

- b. Berkoordinasi secara intensif dengan panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Propinsi Jatim dan Kemensos terkait penanganan SPM Urusan Sosial
- c. Memberdayakan relawan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- d. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial PPKS melalui optimalisasi database yang terintegrasi dan kualitas pemberdayaan serta pembinaan PPKS
- e. Pembentukan kampung siaga bencana
- f. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Ngawi guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis
- g. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Ngawi
- h. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial
- i. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
- j. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran
- k. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial.



























## **B. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang

- disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
    - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah  
 Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
    - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas

dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

**BAB VI**  
**MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**PELAKSANAAN SPM**

**A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.



Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. **Ketaatan** (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan** (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. **Laporan** (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. **Penjelasan** (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau

program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Ngawi, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal- hal sebagai berikut:

**Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

**Koordinasi, Beberapa** pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

**Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

**Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn :2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

## **B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM**

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

**Capaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan
3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?



3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

**Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Bagaimana daerah menyusun prioritas anggaran pembangunan?
2. Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
3. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
5. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut adalah format pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA

PENGANTAR

## DAFTAR

### ISI

## BAB I : PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

## BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

### BAB III : PENCAPAIAN SPM

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

##### 3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

4. APBD;
5. APBN; dan
6. Sumber dana lain yang sah.
7. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 8. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

#### 9. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  
Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

### BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

### BAB V : PENUTUP

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Dalam pelaksanaan kegiatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Ngawi juga telah dibentuk Tim Penerapan SPM melalui Keputusan Bupati Ngawi Nomor: 188/ 101.B/ 404.101.2/ B/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ngawi. Kendala utama di dalam penerapan SPM di Kabupaten Ngawi adalah sampai Tahun Anggaran 2022 nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM. Pendataan sesuai form tahapan

penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap. Selain itu, OPD pelaksana pelayanan dasar masih belum satu pemahaman dalam upaya pemenuhan SPM di Kabupaten Ngawi yang merupakan prioritas utama sesuai yang diamanatkan pada Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. Saran**

- 1) Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu
- 2) Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. (Nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis).
- 3) Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap

Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.

- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- 5) Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM wajib dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
- 6) Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- 7) Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organization* (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- 8) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
- 9) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
- 10) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di Kabupaten Ngawi, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO